



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan

perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

2. Standar biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Standar biaya yang bersifat khusus, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks biaya keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

#### Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

- a. Standar Biaya Umum; dan
- b. Standar Biaya Khusus.

#### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya Komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Pedoman untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum dapat berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi
- (3) Standar Biaya Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan pada Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Pedoman untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluaran yang jelas dan terukur.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Khusus dapat berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
- (4) Standar Biaya Khusus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal **26 Oktober 2016**

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal **26 Oktober 2016**

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



SYAIFUL JANNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2016 NOMOR **29**

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
 Nomor : 29 Tahun 2016  
 Tanggal : 26 Oktober 2016  
 Tentang : Standar Biaya Tahun  
 Anggaran 2017

STANDAR BIAYA UMUM

I. BELANJA PEGAWAI

A. TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Tambahan Penghasilan Tetap PNS

a) Pejabat Struktural

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)			
			ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
1.	Sekretaris Daerah		-	-	-	15.000.000
2.	Asisten/ Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Inspektur/ Staf Ahli		-	-	-	10.000.000
3.	Kepala Bagian/ Kepala Kantor/ Inspektur Pembantu/ Camat/ Sekretaris/ Direktur RSUD	Gol IV	7.270.000	6.710.000	6.430.000	6.150.000
		Gol III	6.500.000	6.000.000	5.750.000	5.500.000
4.	Kepala Bidang/Sekretaris Camat/ Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah Muda pada Inspektorat	Gol IV	5.870.000	5.590.000	5.315.000	5.030.000
		Gol III	5.250.000	5.000.000	4.750.000	4.500.000
5.	Kepala Seksi/ Kepala Seksi di Kecamatan/ Kepala Sub Bagian/ Kepala UPT	Gol IV	4.750.000	4.480.000	4.195.000	3.915.000
		Gol III	4.250.000	4.000.000	3.750.000	3.500.000
8.	Sekretaris Desa/ Kepala Tata Usaha UPTD, Kepala Sub Bagian di Kecamatan	Gol IV	3.535.000	3.245.000	2.950.000	2.650.000
		Gol III	3.160.000	2.897.500	2.635.000	2.370.000
		Gol II/I	3.000.000	2.750.000	2.500.000	2.250.000
10.	Staf/ Fungsional Umum/Penjaga Sekolah	Gol IV	3.250.000	3.000.000	2.750.000	2.500.000
		Gol III	2.750.000	2.500.000	2.250.000	2.000.000
		Gol II/I	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.750.000

b) Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)			
			ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
1.	Dokter Speseialis (FKTL)	III/IV	40.000.000	39.000.000	37.000.000	35.000.000
2.	Dokter Umum dan Dokter Gigi (FKTL/RSUD)	Gol IV	13.000.000	10.000.000	7.000.000	5.000.000
		Gol III	10.000.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000
3.	Dokter Umum dan Dokter Gigi (FKTP/Puskesmas)	Gol IV	9.500.000	7.500.000	5.500.000	3.500.000
		Gol III	8.400.000	6.400.000	4.400.000	2.400.000
4.	Apoteker/ Ners di RSUD (FKTL)	Gol IV	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000
		Gol III	4.400.000	3.900.000	3.400.000	2.900.000
5.	Apoteker/ Ners di Puskesmas (FKTP)	Gol IV	3.535.000	3.245.000	2.950.000	2.650.000
		Gol III	3.160.000	2.897.500	2.635.000	2.370.000
6.	Perawat, Bidan di RSUD	Gol IV	3.250.000	3.000.000	2.750.000	2.500.000
		Gol III	2.900.000	2.650.000	2.450.000	2.200.000
		Gol II/I	2.600.000	2.350.000	2.150.000	1.900.000

7.	Perawat dan Bidan di Puskesmas dan jaringannya	Gol IV	3.250.000	3.000.000	2.750.000	2.500.000
		Gol III	2.750.000	2.500.000	2.250.000	2.000.000
		Gol II/I	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.750.000
8.	Petugas Rontgen pada RSUD (FKTL) minimal D3	Gol IV	3.700.000	3.450.000	3.200.000	2.950.000
		Gol III	3.350.000	3.100.000	2.900.000	2.650.000
		Gol II/I	3.050.000	2.800.000	2.600.000	2.350.000

c) Pejabat Fungsional Tenaga Kependidikan

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)			
			ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
1.	Pengawas Sekolah, Kepala SMP	Gol IV	4.750.000	4.480.000	4.195.000	3.915.000
		Gol III	4.250.000	4.000.000	3.750.000	3.500.000
2.	Kepala SD	Gol IV	3.535.000	3.245.000	2.950.000	2.650.000
		Gol III	3.160.000	2.897.500	2.635.000	2.370.000
3.	Guru SD/SMP	Gol IV	3.250.000	3.000.000	2.750.000	2.500.000
		Gol III	2.750.000	2.500.000	2.250.000	2.000.000
		Gol II/I	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.750.000

d) Pejabat Fungsional Lainnya

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)			
			ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
1.	Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah Muda dan auditor muda pada Inspektorat	Gol IV	5.870.000	5.590.000	5.315.000	5.030.000
		Gol III	5.250.000	5.000.000	4.750.000	4.500.000
2.	Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah Pertama dan Aditor Pertama pada Inspektorat.	Gol IV	4.750.000	4.480.000	4.195.000	3.915.000
		Gol III	4.250.000	4.000.000	3.750.000	3.500.000
3.	Penyuluh Lapangan	Gol IV	3.250.000	3.000.000	2.750.000	2.500.000
		Gol III	2.750.000	2.500.000	2.250.000	2.000.000
		Gol II/I	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.750.000

- Cat : - Tambahan penghasilan tetap merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Daerah tiap bulan berdasarkan pertimbangan tempat bertugas, beban kerja, kelangkaan profesi, dan/atau resiko kerja.
- Tata cara pembayaran tambahan penghasilan tetap PNS diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

URAIAN	JUMLAH PERTAHUN (Rp)	KET
Tunjangan Kesejahteraan Umum PNS	2.500.000	Dibayarkan satu kali dalam setahun

- Cat : - Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS Daerah dalam rangka meringankan beban PNS pada saat perayaan hari besar keagamaan.
- Tata cara pembayaran tambahan penghasilan tetap PNS diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

B. HONORARIUM

1. HONORARIUM PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Satuan
1.	Nilai pagu dana 50 jt sd Rp 100 jt	900.000	
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	1.000.000	
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	1.100.000	
4.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 jt sd Rp 1 m	1.200.000	
5.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	1.300.000	
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.410.000	
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.550.000	
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 m sd Rp 25m	1.880.000	
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 25m sd Rp 50m	2.210.000	
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 75m	2.550.000	
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 75m sd Rp 100 m	2.880.000	
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 m sd Rp 250 m	3.380.000	
13.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 m sd Rp 500 m	3.880.000	
14.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 m sd Rp 750 m	4.380.000	
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 750 m sd Rp 1 t	4.880.000	
16.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	5.880.000	

- Cat. : - Dibayarkan berdasarkan jumlah pagu komulatif anggaran kegiatan SKPD dalam satu tahun anggaran;  
 - Dijabat oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah.

b) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana 50 jt sd Rp 100 jt	700.000	
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	800.000	
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	900.000	
4.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 jt sd Rp 1 m	1.000.000	
5.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	1.100.000	
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.200.000	
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.300.000	
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 m sd Rp 25m	1.580.000	
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 25m sd Rp 50m	1.910.000	
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 75m	2.250.000	
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 75m sd Rp 100 m	2.580.000	
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 m sd Rp 250 m	3.080.000	
13.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 m sd Rp 500 m	3.580.000	
14.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 m sd Rp 750 m	4.080.000	
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 750 m sd Rp 1 t	4.580.000	
16.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	5.580.000	

- Cat. : - Dibayarkan berdasarkan jumlah akumulasi pagu anggaran kegiatan unit kerja dalam SKPD yang pengelolaannya dilimpahkan oleh PA kepada Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.  
 - KPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul PA.

c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana 50 jt sd Rp 100 jt	480.000	OB
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	590.000	OB
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	700.000	OB
4.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 jt sd Rp 1 m	800.000	OB
5.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	940.000	OB
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.070.000	OB
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.210.000	OB
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 m sd Rp 25m	1.530.000	OB
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 25m sd Rp 50m	1.850.000	OB
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 75m	2.170.000	OB
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 75m sd Rp 100 m	2.490.000	OB
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 m sd Rp 250 m	2.980.000	OB
13.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 m sd Rp 500 m	3.460.000	OB
14.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 m sd Rp 750 m	3.940.000	OB
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 750 m sd Rp 1 t	4.430.000	OB
16.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	5.390.000	OB

- Cat. :
- Honorarium PPK dihitung berdasarkan jumlah akumulasi pagu dana kegiatan;
  - Dibayar perbulan dihitung dari penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada LPSE sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
  - PPK pada Kegiatan yang RUP tidak ditayangkan pada LPSE, hanya diberikan honorarium perpaket kegiatan sesuai dengan pagu pekerjaan;
  - PPK ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA.

d) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana 50 jt sd Rp 100 jt	500.000	
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	650.000	
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	750.000	
4.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 jt sd Rp 1 m	850.000	
5.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	950.000	
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.050.000	
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.150.000	
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 m sd Rp 25m	1.430.000	
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 25m sd Rp 50m	1.750.000	
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 75m	2.070.000	
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 75m sd Rp 100 m	2.390.000	
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 m sd Rp 250 m	2.880.000	
13.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 m sd Rp 500 m	3.360.000	
14.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 m sd Rp 750 m	3.840.000	
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 750 m sd Rp 1 t	4.330.000	
16.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	5.290.000	

- Cat. :
- Dibayarkan berdasarkan jumlah akumulasi pagu anggaran kegiatan yang dikelola selaku PPTK dan dibayarkan perbulan.
  - PPTK ditetapkan dengan Keputusan PA berdasarkan usulan KPA.



e) Staf Pengelola Kegiatan

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana 50 jt sd Rp 100 jt	400.000	
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	450.000	
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	500.000	
4.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 jt sd Rp 1 m	600.000	
5.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	740.000	
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	870.000	
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	960.000	
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 m sd Rp 25m	1.230.000	
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 25m sd Rp 50m	1.550.000	
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 75m	1.870.000	
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 75m sd Rp 100 m	2.190.000	
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 m sd Rp 250 m	2.680.000	
13.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 m sd Rp 500 m	3.160.000	
14.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 m sd Rp 750 m	3.640.000	
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 750 m sd Rp 1 t	4.130.000	
16.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	4.500.000	

- Cat. : - Dibayarkan berdasarkan jumlah akumulasi pagu anggaran kegiatan yang dikelola selaku Staf Pengelola Kegiatan dan dibayarkan perbulan.  
 - Staf Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan PA berdasarkan usulan KPA.

f) Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Bendahara Umum Daerah	5.500.000	
2.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	5.000.000	
3.	Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	3.500.000	Maks. 1 org
4.	Koordinator Verifikasi	3.000.000	1 org
5.	Verifikator	2.500.000	Maks. 2 org
6.	Pembantu Verifikator Kuasa BUD	2.000.000	Maks. 3 org

- Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

g) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

1) PPK DPPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3.000.000	
2.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	1.750.000	

- Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan PPKD.

2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana 50 jt sd Rp 100 jt	600.000	
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	700.000	
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	800.000	

4.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 jt sd Rp 1 m	900.000	
5.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	1.000.000	
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.100.000	
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.200.000	
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 m sd Rp 25m	1.480.000	
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 25m sd Rp 50m	1.800.000	
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 75m	2.130.000	
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 75m sd Rp 100 m	2.440.000	
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 m sd Rp 250 m	2.930.000	
13.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 m sd Rp 500 m	3.410.000	
14.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 m sd Rp 750 m	3.890.000	
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 750 m sd Rp 1 t	4.380.000	
16.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	5.340.000	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

h) Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana 50 jt sd Rp 100 jt	350.000	
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	400.000	
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	450.000	
4.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 jt sd Rp 1 m	500.000	
5.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	550.000	
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	600.000	
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	700.000	
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 m sd Rp 25m	750.000	
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 25m sd Rp 50m	980.000	
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 75m	1.150.000	
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 75m sd Rp 100 m	1.330.000	
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 m sd Rp 250 m	1.580.000	
13.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 m sd Rp 500 m	1.840.000	
14.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 m sd Rp 750 m	2.090.000	
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 750 m sd Rp 1 t	2.350.000	
16.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	2.860.000	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

i) Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara Pengeluaran PPKD

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Bendahara Pengeluaran	2.250.000	
2.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	1.500.000	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul PPKD.

2) Bendahara Pengeluaran SKPD

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana 50 jt sd Rp 100 jt	600.000	
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	700.000	
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	800.000	
4.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 jt sd Rp 1 m	900.000	

5.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	1.000.000	
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.100.000	
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.200.000	
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 m sd Rp 25m	1.300.000	
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 25m sd Rp 50m	1.400.000	
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 75m	1.550.000	
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 75m sd Rp 100 m	1.780.000	
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 m sd Rp 250 m	2.120.000	
13.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 m sd Rp 500 m	2.470.000	
14.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 m sd Rp 750 m	2.810.000	
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 750 m sd Rp 1 t	3.160.000	
16.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	3.840.000	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD selaku PA.

3) Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana 50 jt sd Rp 100 jt	350.000	
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	450.000	
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	500.000	
4.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 jt sd Rp 1 m	550.000	
5.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	600.000	
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	650.000	
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	700.000	
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 m sd Rp 25m	750.000	
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 25m sd Rp 50m	980.000	
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 75m	1.150.000	
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 75m sd Rp 100 m	1.330.000	
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 m sd Rp 250 m	1.580.000	
13.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 m sd Rp 500 m	1.840.000	
14.	Nilai pagu dana diatas Rp 500 m sd Rp 750 m	2.090.000	
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 750 m sd Rp 1 t	2.350.000	
16.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	2.860.000	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD selaku PA.

j) Bendahara Penerimaan

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana 10 jt sd Rp 25 jt	500.000	
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 25 jt sd Rp 50 jt	600.000	
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 jt sd Rp 100 jt	700.000	
4.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	800.000	
5.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	900.000	
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 500jt sd Rp 1m	1.000.000	
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 1m sd Rp 5m	1.100.000	
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 5m sd Rp 10m	1.200.000	
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 10m sd Rp 50m	1.300.000	
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 100m	1.400.000	
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 100m sd Rp 250 m	1.500.000	
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 250m sd Rp 500 m	1.700.000	
13.	Nilai pagu dana diatas Rp500 m sd Rp 750 m	2.100.000	

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
14.	Nilai pagu dana diatas Rp750m sd Rp 1 t	2.500.000	
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	2.750.000	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD selaku PA.

k) Bendahara Penerimaan Pembantu

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana sd. Rp 25 jt	350.000	
2.	Nilai pagu dana diatas Rp 25 jt sd Rp 50 jt	400.000	
3.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 jt sd Rp 100 jt	450.000	
4.	Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	500.000	
5.	Nilai pagu dana diatas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	550.000	
6.	Nilai pagu dana diatas Rp 500jt sd Rp 1m	600.000	
7.	Nilai pagu dana diatas Rp 1m sd Rp 5m	700.000	
8.	Nilai pagu dana diatas Rp 5m sd Rp 10m	750.000	
9.	Nilai pagu dana diatas Rp 10m sd Rp 50m	800.000	
10.	Nilai pagu dana diatas Rp 50 m sd Rp 100m	850.000	
11.	Nilai pagu dana diatas Rp 100m sd Rp 250 m	900.000	
12.	Nilai pagu dana diatas Rp 250m sd Rp 500 m	1.200.000	
13.	Nilai pagu dana diatas Rp500 m sd Rp 750 m	1.500.000	
14.	Nilai pagu dana diatas Rp750m sd Rp 1 t	1.800.000	
15.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 t	2.200.000	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD selaku PA.

l) Honorarium Pengelola Sistem Informasi *e-governm*ent

No	Uraian	Biaya (Rp)	Sat	Ket
1.	Pengelola Program dan Aplikasi	1.500.000	O/bulan	
2.	Pembantu Pengelola Program dan Aplikasi	750.000	O/bulan	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD

m) Pengelola Barang Daerah

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah

No	Nilai Aset Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Sat	Ket
1.	Pengelola Barang Milik Daerah	2.500.000	OB	
1.	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	2.000.000	OB	
2.	Pengurus Barang Pengelola	1.500.000	OB	
3.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	1.000.000	OB	Max. 3 org
4.	Admin	500.000	OB	Max. 1 org

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang SKPD

No	Nilai Aset Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai Aset 100 jt sd 250 jt	700.000	
2.	Nilai Aset diatas Rp 250 jt sd 500 jt	800.000	

3.	Nilai Aset diatas Rp 500 jt sd 1 m	900.000	
4.	Nilai Aset diatas Rp 1 m sd 5 m	1.100.000	
5.	Nilai Aset diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.200.000	
6.	Nilai Aset dana diatas Rp 10 m sd 50 m	1.380.000	
7.	Nilai Aset diatas 50 m sd 100 m	1.400.000	
8.	Nilai Asset diatas 100 m	1.500.000	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD selaku PB

3) Pengurus Barang Pengguna

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai Aset diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt	600.000	
2.	Nilai Aset diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt	700.000	
3.	Nilai Aset diatas Rp. 500 jt sd Rp. 1 m	800.000	
4.	Nilai Aset diatas Rp. 1 m sd Rp. 5 m	900.000	
5.	Nilai Aset diatas Rp. 5m sd Rp. 10 m	1.000.000	
6.	Nilai Aset diatas Rp. 10 m sd Rp. 50 m	1.100.000	
7.	Nilai Aset diatas Rp. 50 m sd Rp. 100 m	1.200.000	
8.	Nilai Aset diatas Rp. 100 ke atas	1.300.000	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD selaku PA/PB

4) Pengurus Barang Pembantu

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai Aset diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt	350.000	
2.	Nilai Aset diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt	450.000	
3.	Nilai Aset diatas Rp. 500 jt sd Rp. 1 m	550.000	
4.	Nilai Aset diatas Rp. 1 m sd Rp. 5 m	650.000	
5.	Nilai Aset diatas Rp. 5m sd Rp. 10 m	750.000	
6.	Nilai Aset diatas Rp. 10 m sd Rp. 50 m	850.000	
7.	Nilai Aset diatas Rp. 50 m sd Rp. 100 m	950.000	
8.	Nilai Aset diatas Rp. 100 ke atas	1.050.000	

Cat. : - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD selaku PA/PB

2. HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis TAPD

1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Penanggung Jawab	10.000.000	Dibayarkan 12 bulan
2.	Wakil Penanggung Jawab	8.000.000	
3.	Ketua	5.500.000	
4.	Koordinator Program dan Anggaran	5.000.000	
5.	Anggota	4.500.000	

Cat : 1. Anggota berjumlah 6 (enam) orang dari pejabat eselon II;  
2. TAPD mempunyai tugas menyusun dan membahas APBD dan Perubahan APBD baik dengan SKPD maupun dengan DPRD, membahas pergeseran anggaran dan mengesahkan DPA/DPPA-SKPD serta menyusun standar biaya.

2) Tim Pelaksana Teknis Harian

a) Bidang Program dan perencanaan

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Ketua	4.000.000	Dibayarkan 9 bulan
2.	Anggota	3.500.000	
3.	Pembantu Pelaksana Teknis	2.000.000	

- Cat :
1. Ketua dijabat oleh pejabat eselon III;
  2. Anggota berjumlah maksimal 4 (empat) orang;
  3. Pembantu pelaksana teknis berjumlah maksimal 5 (lima) orang;
  4. Pekerjaan mencakup persiapan pelaksanaan teknis perencanaan, Renja, KUA-PPAS, dan pengelolaan RKA SKPD.

b) Bidang Anggaran

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Ketua	4.000.000	Dibayarkan 12 bulan
2.	Anggota	3.500.000	
3.	Pembantu Pelaksana Teknis	2.000.000	

- Cat :
1. Ketua dijabat oleh pejabat eselon III;
  2. Anggota berjumlah maksimal 3 (tiga) orang;
  3. Pembantu pelaksana teknis berjumlah maksimal 5 (lima) orang;
  4. Pekerjaan mencakup persiapan pelaksanaan teknis anggaran, penyiapan bahan pembahasan APBD, pengumpulan bahan pelaksanaan harian dan pengelola data harian dan pengelolaan DPA/DPPA-SKPD berdasarkan hasil pertimbangan/keputusan TAPD dan penyiapan bahan penyusunan standar biaya serta mengkoordinir pengentrian anggaran berdasarkan hasil pembahasan TAPD.

3) Tim Pendukung dan Sekretariat

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Tim Pendukung	3.500.000	Dibayarkan maksimal 6 bulan
3.	Sekretariat Anggaran (tim entri) <i>non e-budgeting</i>	2.000.000	
4.	Sekretariat Anggaran (tim entri) <i>e-budgeting</i>	750.000	

- Cat :
1. Tim Pendukung TAPD paling banyak terdiri dari 6 (enam)
  2. Sekretariat Anggaran (tim entri) paling banyak 2 (dua) orang dari DPPKAD dan 1 (satu) orang dari masing-masing SKPD apabila sudah menggunakan sistem *e-budgeting*. Jika belum menerapkan sistem *e-budgeting*, maka Sekretariat Anggaran (tim entri) paling banyak 10 orang dari DPPKAD.
  3. Tim Pendukung TAPD bertugas untuk membantu TAPD dalam melakukan pembahasan APBD, Perubahan APBD dan penyusunan standar biaya.
  4. Sekretariat Anggaran (tim entri) bertugas untuk mengentri anggaran SKPD ke dalam sistem keuangan daerah.

b. Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	
a.	Tim Koordinasi		Max. 3 bulan
	1. Penanggung Jawab	5.000.000	
	2. Wakil Penanggung Jawab	4.500.000	
	3. Ketua	4.000.000	
	4. Sekretaris	4.750.000	
	5. Anggota	3.500.000	

b.	Tim Pendukung (pengumpul, pengolah dan pengentri data)		Max. 6 bulan
	1. Koordinator Bidang Akuntansi	3.500.000	
	2. Koordinator Bidang Aset	3.500.000	
	3. Anggota	2.000.000	

- Cat. 1. Anggota Tim Koordinasi terdiri dari maksimal 5 orang pejabat eselon II dan 6 orang pejabat eselon III.  
2. Anggota tim pendukung terdiri dari paling banyak 10 orang.  
3. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Pengarah	3.750.000	
2.	Wakil Pengarah	3.500.000	
3.	Penanggung jawab	3.250.000	
4.	Ketua/Koordinator	2.500.000	
5.	Sekretaris	2.000.000	
6.	Anggota	1.500.000	
7.	Sekretariat	1.000.000	

- Cat : 1. Jumlah anggota tim maksimal 9 orang dan melibatkan lintas sektoral/lintas SKPD.  
2. Jumlah sekretariat tim maksimal 3 orang.  
3. Apabila penyusunan Raperda melibatkan tim tenaga ahli dalam penyusunan Naskah Akademik, maka honorarium dapat dibayarkan maksimal 2 (dua) bulan.  
4. Apabila Penyusunan Raperda tanpa melibatkan tenaga ahli dalam penyusunan Naskah Akademik maka honorarium dapat diberikan maksimal 3 (tiga) bulan.  
5. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

d. Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Pengarah	2.500.000	
2.	Wakil Pengarah	2.250.000	
3.	Penanggung jawab	2.000.000	
4.	Ketua/Koordinator	1.750.000	
5.	Sekretaris	1.500.000	
6.	Anggota	1.250.000	
7.	Sekretariat	800.000	

- Cat : 1. Anggota tim maksimal 7 orang dan melibatkan lintas sektoral/lintas SKPD.  
2. Jumlah sekretariat tim maksimal 3 orang.  
3. Honorarium dapat dibayarkan maksimal 2 (dua) bulan.  
4. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Tim Koordinasi/Pelaksana Kegiatan dalam APBD yang melibatkan beberapa SKPD dan/atau Kementerian dan/atau Propinsi dan/ atau instansi vertikal dalam daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Pengarah	2.000.000	
2.	Wakil Pengarah	1.750.000	
3.	Penanggung jawab	1.500.000	
4.	Ketua	1.250.000	
5.	Sekretaris/Koordinator	1.000.000	
6.	Anggota	750.000	
7.	Sekretariat	500.000	

- Cat : 1. Anggota tim melibatkan lintas sektoral/lintas SKPD.

2. Jumlah sekretariat tim maksimal 3 orang.
3. Honorarium dapat dibayarkan maksimal 2 (dua) bulan.
4. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

f. Tim Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP dan Laporan Keuangan dalam SKPD

No	Uraian	Biaya Perkegiatan (Rp)	Ket
1.	Penanggung Jawab	1.500.000	
2.	Ketua/Koordinator	1.250.000	
3.	Sekretaris	1.000.000	
4.	Anggota	750.000	
5.	Sekretariat	500.000	

- Cat : 1. Jumlah anggota tim maksimal 3 orang.  
 2. Jumlah sekretariat tim maksimal 6 orang.  
 3. Honorarium dapat dibayarkan maksimal 2 (dua) bulan.  
 4. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

g. Tim Komisi Perizinan Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Biaya Perkegiatan (Rp)	Ket
1.	Ketua	750.000	
2.	Sekretaris	500.000	
3.	Anggota	400.000	

- Cat : 1. Ketua dan sekretaris sekaligus merangkap anggota dan berasal dari unsur kecamatan;  
 2. Anggota tim maksimal 3 orang, yakni 2 orang dari unsur kecamatan dan 1 orang dari unsur desa terkait;  
 3. Honorarium Tim diberikan per catur wulan;  
 4. Ditetapkan dengan keputusan camat.

h. Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Biaya Perkegiatan (Rp)	Ket
1.	Penanggung Jawab	1.000.000	1 org
2.	Ketua/Koordinator	800.000	1 org
3.	Sekretaris	700.000	1 org
4.	Anggota	500.000	
5.	Sekretariat	400.000	

- Cat : 1. Anggota tim maksimal 6 orang dan dapat melibatkan unsur Muspika;  
 2. Sekretariat tim maksimal 4 orang;  
 2. Jenis kegiatan adalah dalam rangka peringatan HUT RI di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan Musrembang tingkat kecamatan  
 3. Honorarium tim diberikan untuk 1 paket per pelaksanaan kegiatan;  
 4. Ditetapkan dengan keputusan camat.

3. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

a. Admin Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Admin Rencana Umum Pengadaan SKPD	550.000	org/tahun
Cat: - Setiap SKPD mengusulkan 1 orang untuk ditetapkan menjadi Admin pengentrian dan pengurusan pengumuman rencana umum pengadaan pada SKPD;			



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium dibayarkan apabila RUP SKPD bersangkutan telah tayang di aplikasi SiRUP Nasional;</li> <li>- Admin ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi	680.000	1 org/pkt
2.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa lainnya	500.000	
Cat : Ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA			

c. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pekerjaan Konstruksi)

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 200 jt sd 500 jt	850.000	
2.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 500 jt sd 1 m	1.020.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 1 m sd 2,5 m	1.270.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 2,5 m sd 5 m	1.520.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 5 m sd 10 m	1.780.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 10 m sd 25 m	2.120.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 25 m sd 50 m	2.450.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 50 m sd 75 m	2.790.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 75 m sd 100 m	3.130.000	
Cat : - Honorarium diberikan perpaket pengadaan sesuai pagu dana pekerjaan. - Pokja minimal 3 org per paket pengadaan.			

d. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Pekerjaan Non Konstruksi)

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 200 jt sd 500 jt	760.000	
2.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 500 jt sd 1 m	920.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 m sd 2,5 m	1.140.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 2,5 m sd 5 m	1.370.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 5 m sd 10 m	1.600.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 10 m sd 25 m	1.910.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 25 m sd 50 m	2.210.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 50 m sd 75 m	2.520.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 75 m sd 100 m	2.820.000	
Cat : - Honorarium diberikan perpaket pengadaan sesuai pagu dana pengadaan; - Pokja minimal 3 org per paket pengadaan; - Untuk pengadaan dengan pagu diatas 200 jt dan menggunakan <i>e-katalog</i> , maka Pejabat Pengadaan terdiri dari 1 orang dan besaran honorarium Pejabat Pengadaan sesuai dengan nilai pagu pengadaan.			

e. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsultasi

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 50 jt sd Rp. 200 jt	750.000	
2.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 200 jt sd 500 jt	800.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 500 jt sd 1 m	950.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 m sd 2.5 m	1.160.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 2,5 m sd 5 m	1.610.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 5 m sd 10 m	1.750.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 10 m sd 25 m	1.920.000	

8.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 25 m sd 50 m	2.220.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 50 m sd 75 m	2.530.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 75 m sd 100 m	2.890.000	
11.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 100 m	3.220.000	
Cat : - Honorarium diberikan perpaket pengadaan sesuai pagu dana pengadaan; - Pokja minimal 3 org per paket pengadaan.			

#### 4. HONORARIUM PENERIMA/PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

##### a. Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa	420.000	
Cat : - Ditetapkan dengan keputusan PA/KPA.			

##### b. Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai Pagu Rp. 200 jt sd 500 jt	520.000	
2.	Nilai Pagu Rp. 500 jt sd 1 m	620.000	
3.	Nilai Pagu Rp. 1 m sd 2,5 m	770.000	
4.	Nilai Pagu Rp. 2,5 m sd 5 m	910.000	
5.	Nilai Pagu Rp. 5 m sd 10 m	1.060.000	
6.	Nilai Pagu Rp. 10 m sd 25 m	1.260.000	
7.	Nilai Pagu Rp. 25 m sd 50 m	1.450.000	
8.	Nilai Pagu Rp. 50 m sd 75 m	1.650.000	
9.	Nilai Pagu Rp. 75 m sd 100 m	1.840.000	
Cat : - Honorarium diberikan per paket pengadaan sesuai pagu dana pengadaan. - Honorarium diberikan maksimal 3 orang untuk PPHP. - Ditetapkan dengan keputusan PA/KPA.			

#### 5. HONORARIUM PENGELOLA TEKNIS

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 sd 100 jt	600.000	
2.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 sd 250 jt	700.000	
3.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 sd 500 jt	800.000	
4.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 jt sd 1 m	900.000	
5.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 m s/d 2,5 m	1.000.000	
6.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 m s/d 5 m	1.100.000	
7.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 m s/d 10 m	1.200.000	
8.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 m s/d 50 m	1.300.000	
9.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 m s/d 100 m	1.400.000	
10.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 m	1.500.000	
Cat : - Honorarium diberikan per paket pengadaan sesuai pagu dana pengadaan. - Ditetapkan dengan keputusan PA atas usul KPA			

#### 6. HONORARIUM PENELITI KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pengadaan langsung		
	Pejabat Peneliti Kontrak	400.000	Org/paket

2	Pengadaan secara lelang/tender		
	- Ketua	700.000	Org/paket
	- Sekretaris	650.000	Org/paket
	- Anggota	600.000	Org/paket
Cat :			
- Peneliti pelaksana kontrak dapat dibentuk apabila pekerjaan kompleks dan/ atau terjadi perubahan spesifikasi teknis, design, dan RAB.			
- Pejabat Peneliti Kontrak terdiri dari 1 (satu) orang dari PNS			
- Tim Peneliti Pelaksana Kontrak maksimal 5 orang.			
- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.			

## 7. HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

### a. Tim Perencana/Pengawas Swakelola Pengadaan Barang/jasa

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	500.000	Org/bulan
2.	Sekretaris	450.000	Org/bulan
3.	Anggota	400.000	Org/bulan
Cat :			
- Honorarium diberikan per paket untuk perencanaan atau mengawasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola oleh instansi pemerintah lainnya.			
- maksimal 5 orang untuk tim perencana.			
- maksimal 3 orang untuk tim pengawas.			
- Honorarium diberikan untuk paling lama 2 bulan utk tim perencana.			
- Honorarium diberikan selama masa kontrak utk tim pengawas			
- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.			

### b. Tim Pelaksana Swakelola

#### 1) Oleh Instansi Pemerintah Lainnya

##### a) Tenaga Ahli/Peneliti Perseorangan dalam rangka pengkajian/penelitian

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Bersertifikat		
	- Ahli Muda	8.000.000	Org/paket
	- Ahli Madya	9.000.000	Org/paket
	- Ahli Utama	10.500.000	Org/paket
	- Ahli Kepala	12.000.000	Org/paket
2.	Non sertifikat (minimal S-2)		
	- Pengalaman 3 – 5 Tahun	6.000.000	Org/paket
	- Pengalaman diatas 5 – 10 Tahun	7.500.000	Org/paket
	- Pengalaman diatas 10 tahun	9.000.000	Org/paket
3.	Peneliti Perorangan		
	- Peneliti Muda	25.000.000	Org/paket
	- Peneliti Madya	30.000.000	Org/paket
	- Peneliti Utama	35.500.000	Org/paket
	- Peneliti Kepala	40.000.000	Org/paket

##### b) Honorarium Tim Penunjang Pelaksana Kegiatan Penelitian/Pengkajian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pengolah Data	Per penelitian/kajian	2.000.000	
2.	Petugas Survey	Org/Responden	5.000	
3.	Pembantu Lapangan			
	a. PNS	OH	75.000	
	b. Non PNS / Tenaga Kontrak	OH	50.000	

- Cat :
- Honorarium diberikan per paket pekerjaan pengkajian/penelitian secara swakelola.
  - Jumlah tenaga ahli per pelaksanaan kajian/penelitian maksimal 5 orang.

- Peneliti perorangan dapat dibantu oleh tim penunjang penelitian maksimal 3 orang
- Jumlah tim penunjang pelaksana kegiatan maksimal 5 orang.
- Ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dan pimpinan instansi pemerintah lainnya.

2) Oleh Kelompok Masyarakat

a) Pengurus Kelompok

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	750.000	Org/bulan
2.	Sekretaris	700.000	Org/bulan
3.	Bendahara	650.000	Org/bulan
Cat : - Pengurus kelompok bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. - Tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sekaligus menjadi anggota kelompok dan diberi imbalan sesuai standar satuan harga pemerintah daerah. - Pengurus kelompok tidak dapat menjadi tenaga kerja dan untuk itu tidak diberi upah tenaga kerja. - Pengurus diberi honorarium selama masa kontrak yang ditandatangani antara PPK dengan Ketua Kelompok			

b) Tim Teknis Pendamping Pekerjaan Swakelola

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	750.000	Org/paket
2.	Sekretaris	700.000	Org/paket
3.	Anggota	650.000	Org/paket
Cat : - Honorarium diberikan per paket untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat. - Tim berasal dari PNS dan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran. - Jumlah personil harus ganjil dan maksimal 3 orang. - Ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA			

8. HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu s/d 50 juta	600.000	OB
2.	Nilai pagu Rp. 50 jt sd 100 jt	650.000	OB
3.	Nilai pagu Rp. 100 jt sd 250 jt	700.000	OB
4.	Nilai pagu Rp. 250 jt sd 500 jt	750.000	OB
5.	Nilai pagu Rp 500 jt sd 1 m	900.000	OB
6.	Nilai pagu Rp 1 m s/d 2,5 m	950.000	OB
7.	Nilai pagu Rp 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.000.000	OB
8.	Nilai pagu Rp 5 milyar s/d 10 milyar	1.050.000	OB
9.	Nilai pagu Rp 10 m s/d 50 m	1.200.000	OB
10.	Nilai pagu Rp 50 m s/d 100 m	1.300.000	OB
11.	Nilai pagu di atas Rp 100 m	1.400.000	OB
Cat : - Honorarium pengawasan diberikan selama waktu pengerjaan dan sesuai pagu dana pengadaan; - Maksimal 1 orang per paket kegiatan.			

## 9. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN

- a. Honorarium narasumber dalam rangka seminar/lokakarya yang diselenggarakan oleh SKPD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Dalam Daerah (Dalam dan Luar Unit SKPD)			
	- Pejabat Eselon II	OJ	800.000	
	- Moderator	Org Sesi	300.000	
	- Pakar/ Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.000.000	
2.	Dari Propinsi			
	- Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000	
	- Pejabat Eselon III	OJ	800.000	
	- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.300.000	
3.	Luar Propinsi			
	- Pejabat Eselon II	OJ	1.200.000	
	- Pejabat Eselon III	OJ	1.000.000	
	- Pejabat Eselon IV	OJ	800.000	
	- Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus	OJ	1.600.000	
Cat. : Ditetapkan dengan keputusan PA/KPA				

- b. Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Dalam Rangka Bimbingan Teknis/Sosialisasi/ Desiminasi/Diklat Teknis dan Fungsional yang diselenggarakan oleh SKPD.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Dalam Daerah (Dalam dan Luar Unit SKPD)			
	- Pejabat Eselon III	OJ	700.000	
	- Pejabat Eselon IV/Fungsional Tertentu	OJ	600.000	
	- Pakar/ Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.000.000	
	- Moderator	Orang/materi	300.000	
2.	Dari Propinsi			
	- Pejabat Eselon III	OJ	1.000.000	
	- Pejabat Eselon IV/Fungsional Tertentu	OJ	800.000	
	- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.300.000	
	- Moderator	Orang/materi	300.000	
3.	Luar Propinsi			
	- Pejabat Eselon III	OJ	1.200.000	
	- Pejabat Eselon IV/Fungsional Tertentu	OJ	1.000.000	
	- Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus	OJ	1.600.000	
	- Moderator	Orang/materi	300.000	
Cat. : Ditetapkan dengan keputusan PA/KPA				

## 10. HONORARIUM PELAKSANA PENUNJANG KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Pengamat Kelas	OJ	25.000	
2.	Honorarium Piket Kelas	OJ	15.000	
3.	Honorarium Satuan Pengaman Diklat	OH	120.000	

4.	Honorarium Mc/ Pembawa Acara	O/Acr	300.000	
5.	Honorarium Instruktur Senam	OH	350.000	
6.	Paket Penggantian Modul Fasilitator	Materi	125.000	
7.	Paket Penggantian BBM Fasilitator	Materi	50.000	
8.	Rohaniwan	O/Acr	250.000	
9.	Budayawan	O/Acr	2.000.000	
10.	Penceramah Agama	O/Acr	250.000	

11. HONORARIUM TIM PENERBIT/ PENYUSUN MAJALAH/ BULETIN/ TABLOID/ WEB SITE PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Penanggungjawab	O Ter	400.000	
2	Redaktur	O Ter	300.000	
3	Penyunting/ Editor/Admin Website	O Ter	250.000	
4	Desain Grafis & Fotografer	O Ter	175.000	
5	Redaktur Pelaksana	O Ter	150.000	
6	Sekretariat	O Ter	100.000	
7	Pembuat Artikel	Hal	100.000	

12. HONORARIUM PENGELOLA LPSE, ULP, DAN TEPRA

a. Pengelola LPSE dari PNS

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Penanggung jawab	OB	2.500.000	
2.	Ketua/Kepala	OB	2.000.000	
3.	Sekretaris	OB	1.700.000	
4.	Koordinator Admin	OB	1.600.000	
5.	Koordinator Help Desk / Trainer / Verifikasi	OB	1.500.000	
6.	Anggota Admin/Anggota Help Desk/Anggota Trainer/ Anggota Verifikasi	OB	1.300.000	
7.	Operator (PNS)	OB	1.250.000	
Cat : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati				

b. Pengelola ULP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Penanggungjawab	OB	2.500.000	
2.	Ketua	OB	2.000.000	
3.	Sekretaris	OB	1.700.000	
4.	Sekretariat ULP	OB	1.250.000	
Cat : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati				

c. Tim Evaluasi Dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)

No	Uraian	Volume	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Penanggungjawab	OB	700.000	
2.	Pejabat Penghubung	OB	650.000	
3.	Adminin PPE	OB	500.000	
4.	Pengentri Laporan	OB	400.000	
Cat : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati				

### 13. HONORARIUM TIM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

#### a. Tim Persiapan Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Tim persiapan pengadaan tanah s.d 5 ha	OP		
	- Penanggung Jawab	OP	1.000.000	
	- Ketua	OP	800.000	
	- Sekretaris	OP	700.000	
	- Anggota	OP	500.000	Max. 3 org
	Cat. - <i>Tim pengadaan tanah pada tingkat SKPD yang diadakan langsung oleh SKPD bersangkutan;</i> - <i>Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.</i>			
2.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 5 ha s.d 20 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	- Penanggung Jawab	OP	1.200.000	
	- Ketua	OP	1.100.000	
	- Wakil Ketua	OP	1.000.000	
	- Sekretaris	OP	900.000	
	- Wakil Sekretaris	OP	800.000	
	- Anggota	OP	700.000	
3.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 20 ha s.d 50 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	- Penanggung Jawab	OP	1.800.000	
	- Ketua	OP	1.500.000	
	- Wakil Ketua	OP	1.400.000	
	- Sekretaris	OP	1.300.000	
	- Wakil Sekretaris	OP	1.200.000	
	- Anggota	OP	1.100.000	
4.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 50 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	- Penanggung Jawab	OP	2.775.000	
	- Ketua	OP	2.175.000	
	- Wakil Ketua	OP	1.800.000	
	- Sekretaris	OP	1.600.000	
	- Wakil Sekretaris	OP	1.400.000	
	- Anggota	OP	1.300.000	

#### b. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Proses Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai Pengadaan Tanah			
	- Sd Rp. 10 m	Tanah	300.000.000	
	- Rp. 10 m sd 15 m	Tanah	337.500.000	
	- Rp. 15 m sd 30 m	Tanah	637.500.000	
	- Rp. 30 m sd 55 m	Tanah	825.000.000	
	- Rp. 55 m sd 105 m	Tanah	1.012.500.000	
	- Diatas Rp. 105 m	Tanah	1.200.000.000	

### 14. HONORARIUM TIM PENYELESAIAN PERKARA KERUGIAN DAERAH (TPKD)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Sidang TPKD			
	a. Ketua	OS	1.500.000	
	b. Wakil Ketua	OS	1.300.000	
	c. Sekretaris	OS	1.250.000	
	d. Anggota	OS	1.000.000	
	e. Sekretariat	OS	750.000	
	Cat : - Honorarium dibayarkan persidang, apabila dalam sidang tersebut terdapat keputusan Tim. - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati			

15. INSENTIF BAGI PNSD PENGELOLAAN SIAK (SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Administrator Data Base	OB	400.000	
2.	Operator SIAK	OB	300.000	
3.	Operator KTP-el	OB	300.000	
Cat : Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD				

C. GAJI DAN TUNJANGAN

1. Gaji Pegawai Kontrak

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Penyuluh Non Pns			
	a. SLTA	OB	1.256.000	
	b. DIPLOMA	OB	1.449.000	
	c. D-IV/SARJANA	OB	1.642.000	
	d. MASTER (S.2)	OB	1.836.000	
2.	Pemadam Kebakaran	OB	1.256.000	
3.	Sopir, Operator Boat dan Satpam	OB	1.256.000	
4.	Petugas Kebersihan (SD, SMP, SMA)	OB	1.256.000	
5.	Tenaga Kontrak Teknis SKPD Lainnya			
	a. SLTA	OB	1.256.000	
	b. D-3	OB	1.449.000	
	c. S-1	OB	1.642.000	
	d. S-2	OB	1.836.000	
6.	Tenaga Kontrak Teknis SKPD Lainnya (Bersertifikat keahlian khusus).			
	a. SLTA	OB	1.642.000	
	b. D-3	OB	1.739.000	
	c. S-1	OB	1.836.000	
	d. S-2	OB	1.932.000	
7.	Honorarium Tunjangan Kesejahteraan Umum Non PNS	OT	500.000	di bayarkan satu kali setahun
Cat : - Jika Tenaga Kontrak sudah terdaftar kepesertaannya pada BPJS, maka BPJS Kesehatan dibayar dari APBD sebesar 3% x Gaji Pokok, dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Program Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% x Gaji Pokok dan Program Kematian 0,3% x Gaji Pokok dibayar APBD, dan Jika tidak terdaftar maka tidak di bayarkan. - Apabila Tenaga Kontrak telah bertanggung BPJS Kesehatan maka gaji yang diterima dipotong 2%.				

2. Gaji Pelaut Indonesia (Pelayaran Antar Pulau/Dalam Negeri) dan Operator Boat

1. Gaji Pelaut Untuk Sertifikat ANT IV/ATT IV

No	Jabatan	Gaji Pokok (Rp)	Ket.
1.	Nahkoda	2.500.000	
2.	Mualim I	2.000.000	
3.	Mualim II	1.700.000	
4.	Mualim III	1.500.000	
5.	KKM	2.300.000	
6.	Masinis I	1.900.000	
7.	Masinis II	1.700.000	
8.	Masinis III	1.500.000	
9.	Serang	1.000.000	
10.	Juru Mudi	800.000	
11.	Juru Minyak	800.000	
12.	Koki	1.000.000	
13.	Pelayan	700.000	
14.	Kelasi	700.000	



2. Gaji Pelaut Untuk sertifikat Dasar/SKK

No	Jabatan	Gaji Pokok (Rp)	Ket
1.	Nahkoda	1.750.000	
2.	KKM	1.500.000	
3.	Juru mudi	750.000	
4.	Klasi	650.000	

- Cat : - Jika Tenaga Kontrak sudah terdaftar kepesertaannya pada BPJS, maka BPJS Kesehatan dibayar dari APBD sebesar 3% x Gaji Pokok, dan luran BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Program Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% x Gaji Pokok dan Program Kematian 0,3% x Gaji Pokok dibayar APBD, dan Jika tidak terdaftar maka tidak di bayarkan.
- Apabila Tenaga Kontrak telah bertanggung BPJS Kesehatan maka gaji yang diterima dipotong 2%.

3. Tunjangan Keahlian dan Tunjangan Jabatan Anak Buah Kapal

No	Sertifikat	Jabatan	Tunjangan Keahlian	Tunjangan Jabatan di Kapal	Ket.
1.	ANT. III (Ahli Nautika Tingkat III)	- Nakhoda	1.300.000	800.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
		- Mualim I	1.000.000	600.000	
		- Mualim II	900.000	500.000	
		- Mualim III	700.000	400.000	
2.	ATT. III (Ahli Teknika Tingkat III)	- KKM	1.200.000	700.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
		- Masinis I	1.000.000	600.000	
		- Masinis II	900.000	500.000	
		- Masinis III	700.000	400.000	
3.	ANT. IV (Ahli Nautika Tingkat IV)	- Nakhoda	1.200.000	800.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
		- Mualim I	900.000	600.000	
		- Mualim II	800.000	500.000	
		- Mualim III	600.000	400.000	
4.	ATT. IV (Ahli Teknika Tingkat IV)	- KKM	1.100.000	700.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
		- Masinis I	900.000	600.000	
		- Masinis II	800.000	500.000	
		- Masinis III	600.000	400.000	
5.	ANT. V (Ahli Nautika Tingkat V)	- Nakhoda	950.000	800.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
		- Mualim I	800.000	600.000	
		- Mualim II	700.000	500.000	
		- Mualim III	600.000	400.000	
6.	ATT. V (Ahli Teknika Tingkat V)	- KKM	900.000	700.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
		- Masinis I	800.000	600.000	
		- Masinis II	700.000	500.000	
		- Masinis III	600.000	400.000	
7.	ANT-D (Ahli Nautika Tingkat Dasar)	- Nakhoda	500.000	800.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
		- Mualim I	450.000	600.000	
		- Mualim II	430.000	500.000	
		- Mualim III	420.000	400.000	
8.	ATT-D(Ahli Teknika Tingkat Dasar)/SKK Mesin	- KKM	480.000	700.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
		- Masinis I	450.000	600.000	
		- Masinis II	430.000	500.000	
		- Masinis III	420.000	400.000	
9.	Bersertifikat Dasar / SKK	- Nahkoda	500.000	700.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
		- KKM	480.000	680.000	
10.		Serang	400.000	380.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
11.		Juru Mudi	380.000	360.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
12.		Kelasi	350.000	350.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
13.		Mandor Mesin	400.000	380.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan

No	Sertifikat	Jabatan	Tunjangan Keahlian	Tunjangan Jabatan di Kapal	Ket.
					jika kapal beroperasi
14.		Juru Minyak	380.000	360.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
15.		Koki	400.000	380.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
16.		Kadet	200.000	200.000	Tunjangan keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi

4. Tunjangan Berlayar Anak Buah Kapal (ABK Kapal Pelayaran Umum)

No	Jabatan	Satuan	Tunjangan Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Mil	1.700/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Mil	1.500/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Mil	1.300/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Mil	1.400/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Mil	1.250/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Mil	1.150/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Mil	1.100/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Mil	1.000/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Mil	1.000/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Mil	1.100/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Mil	1.000/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

5. Tunjangan Uang Makan Anak Buah Kapal (Berlayar)

No.	Jabatan	Satuan	Uang Makan	Ket.
1.	Tunjangan Uang Makan ABK (Jabatan sama dg point d diatas)	OH	25.000	

6. Tunjangan Uang Makan Anak Buah Kapal (Tidak Berlayar)

No	Jabatan	Satuan	Uang Makan	Ket.
1.	ABK Jaga	OH	Rp. 25.000	

7. Tunjangan Anak Buah Kapal Dinas Operasional Dinas dan Kapal Operasional Dinas Kepala Daerah (minimal 10 GT ke atas)

No	Jabatan	Satuan	Tunjangan Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Mil	2.000/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Mil	1.700/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Mil	1.600/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Mil	1.800/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Mil	1.550/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

No	Jabatan	Satuan	Tunjangan Berlayar	Ket.
6.	Masinis II	Mil	1.450/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Mil	1.400/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Mil	1.300/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Mil	1.300/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Mil	1.400/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Mil	1.300/mil	Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

Cat: - Pembayaran Tunjangan ABK didasarkan pada surat perintah dan *voyage report*  
- Surat Perintah ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan *voyage report* dibuat oleh nakhoda dan disahkan oleh koordinator pengelola kapal

8. Tunjangan, Penginapan, dan Uang Makan Operator Boat SKPD

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Ket.
1.	Operator			
	- Tunjangan berlayar	OH	350.000	
	- Penginapan	OH	75.000	
	- Uang makan	OH	25.000	
2	Cooperator			
	- Tunjangan berlayar	OH	300.000	
	- Penginapan	OH	75.000	
	- Uang makan	OH	25.000	

Ket: - Tunjangan berlayar, biaya penginapan, dan uang makan dibayarkan bagi operator dan cooperator boat non PNS dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.  
- Tunjangan berlayar, biaya penginapan, dan uang makan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari dalam perintah berlayar;  
- Perintah berlayar disesuaikan dengan surat perintah tugas aparatur yang akan bertugas ke lapangan dengan menggunakan boat.

9. Asuransi BPJS Pegawai Kontrak

No.	Jabatan	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Premi Asuransi Kesehatan	3% x Gaji Pokok	
2.	Premi BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari : a. Program Kecelakaan Kerja (JKK) b. Program Kematian (JKM)	0,24% x Gaji Pokok 0,3% x Gaji Pokok	

D. VAKASI/TARIF LEMBUR

- a. Honorarium Penunjang Operasional Pelaksanaan Kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD/Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala SKPD

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Ket
1.	Bupati/ Wakil Bupati			
	a. PNS			
	1) Sekretaris Pribadi (Eselon IV)	OB	1.500.000	
	2) Anggota Sekretaris Pribadi			
	- Staf Administrasi	OB	1.250.000	
	- Ajudan	OB	1.150.000	
	- Sopir	OB	1.150.000	
	- Kepala Rumah Tangga	OB	1.150.000	

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Ket
	b. Non PNS			
	Anggota Sekretaris Pribadi			
	- Staf Administrasi	OB	1.150.000	
	- Ajudan	OB	1.000.000	
	- Sopir	OB	1.000.000	
2.	Pimpinan DPRD/ Alat Kelengkapan			
	a. Staf Administrasi Pimpinan/Alat Kelengkapan DPRD	OB	1.150.000	PNS/non PNS
	b. Ajudan Pimpinan DPRD	OB	1.000.000	PNS/Non PNS
	c. Sopir Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	OB	1.000.000	PNS/Non PNS
3.	Sekretaris Daerah			
	a. PNS			
	1) Sekretaris Pribadi Sekda (Eselon IV)	OB	1.500.000	
	2) Anggota Sekretaris Pribadi Sekda			
	- Staf Administrasi	OB	1.250.000	
	- Ajudan	OB	1.150.000	
	- Sopir	OB	1.150.000	
	- Kepala Rumah Tangga	OB	1.100.000	
	b. Non PNS			
	Anggota Sekretaris Pribadi Sekda			
	- Staf Administrasi	OB	1.150.000	
	- Ajudan	OB	1.000.000	
	- Sopir	OB	1.000.000	
4.	Asisten			
	a. Staf Administrasi Tata Usaha Asisten	OB	900.000	1 Org
	b. Sopir	OB	900.000	1 Org
5.	Kepala SKPD			
	- Sopir Kepala SKPD	OB	800.000	1 Org

b. Vakasi Penjaga Malam

No	Uraian	Biaya (Rp)	Sat	Ket
1.	Rumah Jabatan			
	1) Koordinator (PNS)	500.000	OB	
	2) Komandan Regu	80.000	OH	
	3) Anggota	70.000	OH	Mak. 2 org/malam
2.	Gedung Kantor			
	1) Komandan Regu (Satpam)	80.000	OH	
	2) Anggota	60.000	OH	

c. Tarif Uang Lembur, Uang Makan Lembur (PNS/Non PNS)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Uang Lembur (diluar jam kerja. Diluar hari kerja dan Non Shifting / Non Aplausan )			
	a. Golongan I / Tenaga Kontrak	OJ	7.000	
	b. Golongan II	OJ	9.000	
	c. Golongan III dan IV	OJ	11.000	
2.	Uang Makan Lembur	OH	15.000	

d. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Perikanan, Penyuluh KB

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Zona I	OB	850.000	BOP digunakan untuk biaya transport, penyiapan materi dan laporan
2.	Zona II	OB	700.000	
3.	Zona III	OB	600.000	
4.	Zona IV	OB	400.000	

e. Insentif Daerah untuk Vakasi Dokter PTT Pusat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	RSUD	OB	1.000.000	Maks 3 Org
2.	PUSKESMAS	OB	1.000.000	

II. BELANJA BARANG DAN JASA

A. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Kendaraan Bermotor Darat			
	a) Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	25.000.000	Tidak Termasuk BBM
	b) Kendaraan Roda 6 – 10	Unit/Tahun	20.000.000	Tidak Termasuk BBM
	c) Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	15.000.000	Tidak Termasuk BBM
	d) Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	1.000.000	Tidak Termasuk BBM
2.	Kendaraan Bermotor di Air			
	a) Mesin boat	Unit/Tahun	4.000.000	
	b) Body boat	Unit/Tahun	2.000.000	

B. BELANJA PENGGANDAAN DAN PERCETAKAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	PENJILIDAN	Eksemplar	5.000	
2.	PENGKANDAN ( FOTO COPY )			
	a) Fotocopi Kertas Biasa	Lembar	300	
	b) Fotocopi Kertas Tertentu	Lembar	325	
3.	PENCETAKAN			
	a) Buku / Formulir dan sebagainya			
	1) Folio HVS. 1 Muka / 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 – 1000 halaman	Halaman	300	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	275	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	250	
	2) Folio HVS. 1 Muka / 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 – 1000 halaman	Halaman	600	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	550	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	500	
	b) Leaflet / Brosur			
	Folio Konsdruk Sparasi 100 gram , 4 warna, 1 muka / 2 muka			
	- Oplah 200 – 1000 halaman	Halaman	4.000	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	35.000	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	30.000	
	c) Poster (min 75 x 50 cm2)			
	Folio Konsdruk Sparasi 100 gram , 4 warna, 1 muka			
	- Oplah 200 – 1000 halaman	Halaman	7.100	

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	5.000	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	4.000	
	d) Buletin (min 12 lembar) Folio HVS 60 gram			
	- Oplah <= 300 eksemplar	Halaman	300	
	- Oplah > 300 eksemplar	Halaman	215	
	e) Cover Buku (2 warna)			
	- Oplah 100-500	Halaman	4.800	
	- Oplah > 500	Halaman	4.600	
	f) Cover Buku (4 warna)			
	- Oplah 100-500	Halaman	7.800	
	- Oplah > 500	Halaman	6.250	

### C. BELANJA SEWA

#### 1. Sewa Mobilitas Darat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Sewa Kendaraan			
	a) Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	400.000	Maximal 6 Hr
	b) Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kap 20-30 Orang	Unit/Hari	1.750.000	
	c) Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kap 32-48 Orang	Unit/Hari	2.500.000	

#### 2. Sewa Mobilitas Air

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Sewa Boat			
	a) Kecamatan Sipora Utara			
	- Tuapejat-Matubtuman	PP	4.840.000	
	b) Kecamatan Sipora Selatan			
	- Tuapejat - Sioban	PP	2.420.000	
	- Tuapejat-Bosua	PP	4.840.000	
	c) Kecamatan Pagai Utara			
	- Tuapejat - Saumanganyak	PP	6.435.000	
	- Tuapejat-Silabu	PP	6.435.000	
	- Tuapejat-Betumonga	PP	7.260.000	
	d) Kecamatan Sikakap			
	- Tuapejat - Sikakap	PP	8.000.000	
	e) Kecamatan Pagai Selatan			
	- Tuapejat - Malakopa	PP	9.625.000	
	- Tuapejat- Sinakak	PP	14.410.000	
	- Tuapejat- Makalo	PP	8.800.000	
	- Tuapejat-Surat Aban	PP	13.640.000	
	- Tuapejat- Bungo Rayo	PP	14.410.000	
	f) Kecamatan Siberut Barat			
	- Tuapejat - Betaet (Simatalu, Simalegi, Sigapokna)	PP	16.060.000	
	g) Kecamatan Siberut Selatan			
	- Tuapejat - Muara Siberut	PP	4.796.000	
	h) Kecamatan Siberut Tengah			
	- Tuapejat - Saibi	PP	6.435.000	
	i) Kecamatan Siberut Utara			
	- Tuapejat - Sikabaluan	PP	9.625.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
	- Tuapejat - Bose	PP	9.625.000	
	j) Kecamatan Siberut Barat Daya			
	- Tuapejat - Peipei	PP	4.015.000	
	- Tuapejat-Sagalubbe	PP	11.220.000	
	k) Tuapejat - Padang (RSUD, Puskesmas)	PP	12.815.000	

- Cat : - Sudah termasuk BBM dan keuntungan penyedia sewa serta telah termasuk pajak.  
- Besaran biaya sewa tersebut di atas + biaya operasional untuk hari kedua dan seterusnya ditambahkan Rp. 300.000,-/hari.

#### D. BELANJA KONSUMSI RAPAT/TAMU/PESERTA PELATIHAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Makan			
	- Nasi	Kotak	27,500	
	- Nasi	Bungkus	20,000	
2.	Snack	Porsi	15,000	
3.	Air Mineral	Dus	45.000	
4.	Prasmanan	OH	85.000	Kegiatan KDH / Penyelenggaraan kegiatan daerah

#### E. BELANJA JASA AKOMODASI DAN TRANSPORTASI NARASUMBER/TENAGA AHLI

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Jasa Akomodasi			Jasa Akomodasi dibayarkan sebesar harga kamar yang digunakan (Faktur / Kwitansi/ Bill Terlampir)
	a) Hotel Bintang/Luar Kabupaten (Transit)	Kamar/Hari	800.000	
	b) Hotel / Penginapan (Dalam Kabupaten)	Kamar/Hari	400.000	
2	Jasa Transportasi			Jasa Transportasi dibayarkan sebesar harga tiket (Tiket Terlampir )
	a) Transportasi Udara	PP	3.000.000	
	b) Transportasi Laut	PP	500.000	
	c) Transportasi Darat	PP	400.000	

Catt : Untuk Eselon I dan Eselon II.a dapat didampingi oleh 1 orang asisten narasumber.

#### F. BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Pakaian Dinas / Kerja Resmi Pejabat/ Pegawai (Termasuk Atribut Dan Ongkos Jahit )			Sudah termasuk biaya jahit
	a. PSL untuk KDH/WKDH/Ketua DPRD	Stel	3.500.000	
	b. PSL Wakil ketua DPRD /Anggota DPRD	Stel	3.000.000	
	c. PDH dan PDL untuk KDH/WKDH/Ketua DPRD/ /Wakil ketua DPRD /Anggota DPRD	Stel	1.750.000	
2	Pakaian Batik Daerah	Stel	800.000	Sudah termasuk biaya jahit pakaian Pria Rp. 250.000, Wanita Rp. 350.000
3	Pakaian Banpol PP/Satpam dan Atributnya	Stel	1.000.000	Sudah termasuk biaya jahit pakaian Pria Rp. 250.000, Wanita Rp. 350.000
4	Sopir/Anggota Sespri	Stel	800.000	Sudah termasuk

				biaya jahit pakaian Pria Rp. 250.000, Wanita Rp. 350.000
5	Tenaga Kontrak Penyuluh/Teknis/ Fungsional Tertentu	Stel	700.000	Sudah termasuk biaya jahit pakaian Pria Rp. 250.000, Wanita Rp. 350.000

## G. BELANJA PERJALANAN DINAS

### 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

#### a. Uang harian, representative, dan penginapan

##### 1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

No	Uraian	Uang Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	1.700.000	4.240.000	1.500.000
2.	Pimpinan DPRD	1.500.000	2.500.000	1.300.000
3.	Anggota DPRD	1.200.000	1.500.000	1.000.000
4.	Eselon II.a	1.200.000	1.330.000	1.000.000
5.	Eselon II.b	1.000.000	950.000	500.000
6.	Eselon III.a	700.000	700.000	
7.	Eselon III.b	600.000	700.000	
8.	Eselon IV/V	500.000	650.000	
9.	Non Struktural Gol III/ IV	400.000	600.000	
10.	Non Struktural Gol II/ I	380.000	500.000	
11.	Non PNS	380.000	400.000	

##### 2) Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Luar Propinsi

No	Uraian	Uang Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	2.500.000	8.720.000	1.500.000
2.	Pimpinan DPRD	1.900.000	6.100.000	1.500.000
3.	Anggota DPRD	1.600.000	4.100.000	1.200.000
4.	Eselon II.a	1.600.000	2.188.000	1.200.000
5.	Eselon II.b	1.200.000	1.400.000	600.000
6.	Eselon III.a	950.000	800.000	
7.	Eselon III.b	850.000	800.000	
8.	Eselon IV/ V	750.000	750.000	
9.	Non Struktural Gol III/ IV	650.000	600.000	
10.	Non Struktural Gol II/ I	600.000	600.000	
11.	Non PNS	550.000	500.000	

##### 3) Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

No	Uraian	Uang Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	2.000.000	2.000.000	1.800.000
2.	Pimpinan DPRD	1.800.000	300.000	1.600.000
3.	Anggota DPRD	1.600.000	300.000	1.300.000
4.	Eselon II.a	1.600.000	300.000	1.300.000
5.	Eselon II.b	800.000	300.000	500.000
6.	Eselon III.a	600.000	200.000	



7.	Eselon III.b	500.000	200.000	
8.	Eselon IV/ V	450.000	150.000	
9.	Non Struktural Gol III/ IV	400.000	150.000	
10.	Non Struktural Gol II/ I	380.000	125.000	
11.	Non PNS	280.000	100.000	

- Cat: 1. Biaya Penginapan diatas merupakan batas tertinggi dan dibayarkan sesuai harga riil (*ad cost*).
2. Dalam hal tidak dapat menunjukkan bukti penginapan, maka biaya penginapan tidak dapat dibayarkan.
3. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan/hotel dikarenakan di tempat tujuan perjalanan dinas memiliki tempat tinggal atau menginap di rumah keluarga, maka dapat dibayarkan sebesar 30% dari jumlah hari menginap dikali besaran standar biaya dan dibayarkan secara lumsom serta melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diketahui oleh PA/KPA.
4. operator/kooperator boat yang dibayarkan tunjangan berlayar tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
5. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) jabatan eselon yang lebih tinggi dari jabatan defenitifnya berdasarkan Surat Perintah Bupati, maka dapat menggunakan standar biaya perjalanan dinas sesuai eselon pada jabatan Plt.
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan, harus memenuhi persyaratan:
- perjalanan dinas aparatur lebih dari 6 jam dan lebih dari 8 KM dan tidak diperuntukan dalam rangka menghadiri rapat atau menjadi narasumber/pembicara kegiatan.
  - Jika penugasan perjalanan dinas ke desa/dusun mengharuskan menggunakan transportasi laut, SKPD dapat menganggarkan BBM sesuai kebutuhan perjalanan dalam rekening rincian obyek yang terpisah.
  - Perjalanan dinas aparatur kurang dari 8 jam dan kurang dari 12 KM hanya dibayarkan untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 100.000,-/org

b. Biaya Transportasi

1) Transportasi Udara

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Bupati/Wakil Bupati	PP	5.530.000	dibayarkan sebanyak harga tiket/ at-cost
2.	Pimpinan DPRD	PP	3.500.000	
3.	Anggota DPRD	PP	3.500.000	
4.	Eselon II	PP	3.500.000	
5.	Eselon III sampai dengan staf/Non PNS	PP	3.000.000	
6.	Transit	PP	2.000.000	

2) Transportasi Darat

No	Uraian	Sat	Dlm Kabupaten	Luar daerah dalam provinsi diluar Kota Padang	Luar Daerah luar provinsi
1.	Bupati/Wakil Bupati	PP	1.000.000	1.000.000	1.500.000
2.	Pimpinan DPRD	PP	1.000.000	900.000	1.500.000
3.	Anggota DPRD	PP	1.000.000	800.000	1.300.000
4.	Eselon II.a	PP	1.000.000	800.000	1.300.000
5.	Eselon II.b	PP	1.000.000	700.000	1.000.000
6.	Eselon III/Gol IV	PP	800.000	600.000	900.000
7.	Eselon IV/Gol III	PP	500.000	500.000	800.000
8.	Non Struktural Gol II, I	PP	500.000	400.000	700.000
9.	Non PNS	PP	200.000	400.000	700.000

- Ket: - Transportasi darat luar daerah dalam provinsi diluar Kota Padang dan luar daerah luar provinsi dibayarkan dengan melampirkan surat pernyataan daftar pengeluaran riil yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran (bentuk Surat Pernyataan daftar pengeluaran riil terlampir) dan diberikan secara lumpsum.
- Transportasi darat dalam daerah dibayarkan apabila pelaksanaan kegiatan mengharuskan menggunakan transportasi darat dan/atau transportasi sungai dengan jarak tempuh 12 KM atau lebih.

3) Transportasi Laut

No	Uraian	Uang Transportasi Laut/udara (Rp)	Ket
1.	Mentawai-Padang PP	500.000	dibayarkan sebanyak harga tiket/ at-cost
2.	Kecamatan-Kecamatan	300.000	dibayarkan sebanyak harga tiket/ at-cost

Ket : perjalanan dinas yang menggunakan boath/kendaraan operasional dinas tidak dibayarkan transportasi laut.

2. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Perjalanan Dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
- b. Satuan Mata Uang yang dipakai adalah rupiah.

H. PEMELIHARAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR (JASA SERVICE DAN SUKU CADANG)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Komputer PC			
	1) Rusak Ringan	Unit/Tahun	500.000	
	2) Rusak Sedang	Unit/Tahun	750.000	
	3) Rusak Berat	Unit/Tahun	1.000.000	
2.	Laptop			
	1) Rusak Ringan	Unit/Tahun	500.000	
	2) Rusak Sedang	Unit/Tahun	1.500.000	
	3) Rusak Berat	Unit/Tahun	2.500.000	
3.	AC			
	1) Rusak Ringan	Unit/Tahun	500.000	
	2) Rusak Sedang	Unit/Tahun	750.000	
	3) Rusak Berat	Unit/Tahun	1.000.000	
4.	Genset lebih kecil dari 10 Kva			Tidak Termasuk BBM
	1) Rusak Ringan	Unit/Tahun	2.000.000	
	2) Rusak Sedang	Unit/Tahun	4.000.000	
	3) Rusak Berat	Unit/Tahun	6.000.000	
5.	Pemeliharaan Plotter			
	1. Rusak Ringan	Unit/Tahun	5.000.000	
	2. Rusak Sedang	Unit/Tahun	10.000.000	
	3. Rusak Berat	Unit/Tahun	15.000.000	
6.	Pemeliharaan Radio Rig			

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	1. Rusak ringan	Unit	150.000	
	2. Rusak berat	Unit	500.000	
7.	Pemeliharaan Radio SSB			
	1. Rusak ringan	Unit	750.000	
	2. Rusak berat	Unit	1.000.000	
8.	Pemeliharaan Repeater			
	1. Rusak ringan	Unit	3.500.000	
	2. Rusak berat	Unit	5.000.000	
9.	Pemeliharaan Handy Talky (HT)	Unit	200.000	

I. BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, DIKLAT TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Diklat/Diklat Ketrampilan Untuk Masyarakat (Non PNS)			
	- Makan & snack	OH	40.000	
	- Penginapan	OH	150.000	
	- Jasa/Uang Saku	OH	100.000	
2.	Bantuan/Penggantian Transportasi (Non PNS)			
	a) Ke Kabupaten			
	a. Zona 1	PP	300.000	
	b. Zona 2	PP	200.000	
	c. Zona 3	PP	150.000	
	d. Zona 4	PP	100.000	
	b). Ke Kecamatan			
	a. Desa Ibukota Kecamatan	PP	50.000	
	b. Desa diluar Ibukota Kecamatan	PP	100.000	

J. BELANJA PENGHARGAAN ATAS PRESTASI DALAM LOMBA-LOMBA

a. Dalam Bentuk Uang

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat Kecamatan			
	- Honorarium Juri	Orang/lomba	125.000	
	- Hadiah pemenang berupa tabanas (uang)			
	a) Juara I	Pemenang/lomba	500.000	
	b) Juara II	Pemenang/lomba	400.000	
	c) Juara III	Pemenang/lomba	350.000	
2.	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat Kabupaten			
	- Honorarium Juri	Orang/lomba	200.000	
	- Hadiah pemenang berupa tabanas (uang)			
	a) Juara I	Pemenang/lomba	1.000.000	
	b) Juara II	Pemenang/lomba	600.000	
	c) Juara III	Pemenang/lomba	400.000	
	d) Harapan I	Pemenang/lomba	350.000	
	e) Harapan II	Pemenang/lomba	300.000	
	f) Harapan III	Pemenang/lomba	200.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
3.	Pelaksanaan Lomba Per Grup Tingkat Kecamatan			
	- Honorarium Juri	Orang/lomba	125.000	
	- Hadiah pemenang berupa tabanas (uang)			
	a) Juara I	Pemenang/lomba	900.000	
	b) Juara II	Pemenang/lomba	700.000	
	c) Juara III	Pemenang/lomba	600.000	
4.	Pelaksanaan Lomba Per Grup Tingkat Kabupaten			
	- Honorarium Juri	Orang/lomba	200.000	
	- Hadiah pemenang berupa tabanas (uang)			
	a) Juara I	Pemenang/lomba	5.000.000	
	b) Juara II	Pemenang/lomba	4.000.000	
	c) Juara III	Pemenang/lomba	3.000.000	
	d) Harapan I	Pemenang/lomba	1.000.000	
	e) Harapan II	Pemenang/lomba	800.000	
	f) Harapan III	Pemenang/lomba	700.000	

b. Dalam Bentuk Barang

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat kecamatan			
	Juara I	Pemenang/lomba	300.000	Hadiah pemenang berupa Trophy/bingkisan
	Juara II	Pemenang/lomba	250.000	
	Juara III	Pemenang/lomba	200.000	
2	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat Kabupaten			
	Juara I	Pemenang/lomba	350.000	Hadiah pemenang berupa Trophy/bingkisan
	Juara II	Pemenang/lomba	300.000	
	Juara III	Pemenang/lomba	250.000	
	Harapan I, II, dan III	Pemenang/lomba	200.000	
3	Pelaksanaan Lomba Per grup Tingkat kecamatan			
	Juara I	Pemenang/lomba	350.000	Hadiah pemenang berupa Trophy/bingkisan
	Juara II	Pemenang/lomba	300.000	
	Juara III	Pemenang/lomba	250.000	
4	Pelaksanaan Lomba Per grup Tingkat kabupaten			
	Juara I	Pemenang/lomba	500.000	Hadiah pemenang berupa Trophy/bingkisan
	Juara II	Pemenang/lomba	400.000	
	Juara III	Pemenang/lomba	300.000	
	Harapan I, II, dan III	Pemenang/lomba	250.000	

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDÁS SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
 Nomor : 29 Tahun 2016  
 Tanggal : 26 Oktober 2016  
 Tentang : Standar Biaya Tahun Anggaran  
 2017

STANDAR BIAYA KHUSUS

1. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a.	Vakasi Penyelenggara Ujian Pendidikan Dasar			
	1) Penyusun/pembuat bahan ujian	Org/mata ujian	125.000	
	2) Pemeriksa hasil ujian	OS/mata ujian	2.500	
	3) Pengawas ujian	OH	125.000	
b.	Insentif Pengamanan Asrama Sekolah			
	1) Zona I	OB	500.000	
	2) Zona II	OB	400.000	
	3) Zona III	OB	300.000	
	4) Zona IV	OB	250.000	
c.	Gaji Guru Kontrak Daerah			
	1) Guru Tamatan S1	OB	2.221.500	
	2) Guru Tamatan D3	OB	1.932.000	
	3) Guru Tamatan D2	OB	1.836.000	
	4) Guru Tamatan SMA	OB	1.739.000	
	Cat : - vakasi penyelenggara ujian diberikan pada saat penyelenggaraan ujian semester dan ujian akhir sekolah. - Jika Tenaga / Guru Kontrak sudah terdaftar kepesertaannya pada BPJS, maka BPJS Kesehatan dibayar dari APBD sebesar 3% x Gaji Pokok, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Program Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% x Gaji Pokok dan Program Kematian 0,3% x Gaji Pokok dibayar APBD dan Jika tidak terdaftar maka tidak di bayarkan. - Apabila Tenaga / Guru Kontrak telah bertanggung BPJS Kesehatan maka gaji yang diterima dipotong 2%.			
d.	Honorarium Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru (Pak Guru)			Max 2 x setahun
	1) Ketua	OP	1.300.000	Max : 1 org
	2) Sekretaris	OP	1.000.000	Max : 1 org
	3) Penilai	OP	2.000.000	Max : 8 org
	4) Sekretariat	OP	750.000	Max : 3 org
e.	Honorarium Tim Koordinasi Kecamatan Penuntasan Keaksaraan			Max : 2 kali setahun
	1) Penanggung jawab (Camat)	Otrw	1.300.000	
	2) Ketua	Otrw	1.200.000	
	3) Sekretaris	Otrw	750.000	
	4) Anggota	Otrw	600.000	Max : 2 org
f.	Honorarium Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)			
	1) Kordinator Pengelola Data Pendidikan	OB	400.000	
	2) Operator/Admin Data Pendidikan PAUD	OB	100.000	1 orang
	3) Operator/Admin Data Pendidikan Dikdas	OB	300.000	1 orang

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
g.	Vakasi/Honorarium Pengelolaan Tunjangan Profesi (Sertifikasi dan Non Sertifikasi Guru)			
	1) Koordinator Pengelola Tunjangan Profesi Guru	OB	400.000	
	2) Admin/ Sekretariat Pengelola Tunjangan Profesi	OB	300.000	2 orang
h.	Tunjangan Transportasi Tim Pengelola Pendidikan di luar Domisili /Persiapan Akademi Komunitas Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Bupati			
	1) Ketua/Koordinator	OB	1.000.000	
	2) Wakil Ketua	OB	750.000	
	3) Ketua Prodi	OB	700.000	
	4) Kepala Labor	OB	600.000	
	5) Kepala Keuangan	OB	600.000	
	6) Administrasi	OB	500.000	Mak 2 org
	7) Tenaga Pengajar			
	1. S1	OH	100.000	
	2. S2	OH	120.000	
	3. S3	OH	150.000	
	Cat : - Tunjangan Transportasi staf pengajar dibayarkan berdasarkan kehadiran mengajar			
i.	BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR Non PNS			
	- Mahasiswa di luar daerah	OB	1.000.000	

## 2. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN KESEHATAN

### a. Honorarium Tenaga Kontrak Paramedis

No	Uraian	Lokasi	Tingkat Kesulitan Lokasi			
			Terpencil	Sangat terpencil	Tidak diminati	Sangat tidak diminati
1)	D III Kesehatan	Puskesmas	1.650.000	1.750.000	2.200.000	2.500.000
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	1.750.000	2.200.000	2.500.000	3.000.000
2)	D IV/S1 Kesehatan	Puskesmas	1.750.000	2.000.000	2.400.000	2.750.000
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	2.000.000	2.350.000	2.750.000	3.250.000
3)	D III Analis/labor	Puskesmas	2.000.000	2.400.000	2.700.000	-
4)	D IV/S1 Analis/Labor	Puskesmas	2.200.000	2.600.000	2.900.000	-
5)	S 1 Provesi (Ners, Apoteker)	Puskesmas	1.800.000	2.000.000	2.500.000	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
6)	Honor tenaga kontrak Dokter Umum/ Dokter Gigi	Puskesmas	8.500.000	10.500.000	14.000.000	16.000.000
Cat. : - Tingkat kesulitan lokasi ditentukan berdasarkan kondisi geografis tempat bertugas antara lain ketersediaan/akses sarana transportasi menuju ke lokasi. - Tingkat kesulitan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan.						

b. Honorarium, Vakasi dan Insentif

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	VAKASI/HONORARIUM JASA PELAKSANA TEKNIS			
	a) Dokter umum, apoteker jaga sore s/d malam (tenaga kesehatan di Puskesmas Plus)	Om	150.000	
	b) Dokter umum, apoteker jaga sore s/d malam (tenaga kesehatan di Puskesmas Non Plus)	Om	100.000	
	c) Apoteker dan Nurse atau S1 Bidan jaga sore s/d malam (Puskesmas Plus)	Om	80.000	1 org/hr
	d) Apoteker dan Nurse atau S1 Bidan jaga sore s/d malam (Non Puskesmas Plus)	Om	60.000	
	e) Perawat, bidan, ast. Apoteker, gizi, medical record, teg. Laboratorium (tenaga kesehatan di Puskesmas Plus)	Om	55.000	
	f) Perawat, bidan, ast. Apoteker, gizi, medical record, teg. Laboratorium (tenaga kesehatan di Puskesmas Non Plus)	Om	40.000	
	g) Pemasang/pencabut Implant	Org	75.000	
	h) Fogging	OH	100.000	
	i) Penyemprotan dengan spray can	Per Rmh	20.000	
	j) Bantuan transportasi Kader Pos Yandu			
	1) Terdekat dari puskesmas	OK	50.000	
	2) Dekat dari Puskesmas	OK	100.000	
	3) Jauh dari Puskesmas	OK	150.000	
	4) Terjauh dari Puskesmas	OK	200.000	
2	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Jasa Pelayanan Di FKTP			
	a) FKTP Daerah Terpencil	%	65%	
	b) FKTP Daerah Sangat Terpencil	%	80%	
	c) FKTP Daerah Tidak Diminati	%	90%	
3	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Di FKTP			
	a) FKTP Daerah Terpencil	%	35%	
	b) FKTP Daerah Sangat Terpencil	%	20%	
	c) FKTP Daerah Tidak Diminati	%	10%	
4	Honorarium Tim Seleksi Penerimaan Bidan PTT Pusat dan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati			
	a) Penanggung Jawab	OP	1.300.000	
	b) Ketua	OP	1.200.000	
	c) Sekretaris	OP	1.000.000	
	d) Anggota	OP	750.000	
	e) Sekretariat	OP	500.000	
5	Honorarium Tim Penilai (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan yang (melibatkan unsur SKPD lainnya/RSUD/BKD)			Max 2 x setahun
	a) Ketua	OP	1.000.000	Sidang = 5 kali/semester
	b) Sekretaris	OP	800.000	Max : 1 orang
	c) Penilai Perawat	OP	1.000.000	4 org
	d) Penilai Bidan	OP	1.000.000	2 org
	e) Penilai Lainnya	OP	1.000.000	Masing2 1 org
	f) Sekretariat	OP	500.000	Max : 6 orang
6	Insenda Dokter PTT pusat (dana APBN) di sarana kesehatan			
	Dengan kriteria :			
	a) Terpencil	OB	1.000.000	
	b) Sangat Terpencil	OB	1.200.000	
	c) Tidak Diminati/Sangat Tidak Diminati	OB	1.400.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
7	Vakasi			
	Vakasi Petugas Siaga Bencana Jaga Malam (Piket Radio) Jam 16.00 – 07.00	OH	50.000	2 org

c. Rumah Sakit Umum Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Honorarium Tenaga Kontrak			
	a. Dokter Spesialis Kebidanan (SpOG Obstetri dan Ginekologi), Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Interna), dan Dokter Spesialis Anak.	OB	48.291.000	
	b. Dokter Spesialis Anestesi	OB	30.000.000	
	c. Tenaga Kontrak Dokter Spesialis Radiologi dan Dokter Spesialis Patologi Klinik	OB	28.975.000	
	d. Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	10.000.000	
	e. Penata Anestesi	OB	11.590.000	
	f. Petugas Proteksi Radiasi (bersertifikat)	OB	2.000.000	
	g. Paramedis lainnya			
	- SMF/sekolah menengah kesehatan	OB	1.256.000	
	- D-III	OB	1.449.000	
	- D-IV/S-1	OB	1.642.000	
	h. Dokter Residen Spesialistik (kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi negeri)			
	- Obstetri dan Genetologi, Penyakit Dalam (Maks 1 Org/ Jenis Spesialistik)	OB	22.500.000	
	- Kulit dan Kelamin, Anestesi, THT, Radiologi, Mata, Neurologi (Maks 1 Org/Jenis Spesialistik)	OB	20.000.000	
2	Vakasi Jasa Medis			
	a. Dokter Umum	Orang/jaga	200.000	
	b. Dokter Gigi	Orang/jaga	200.000	
	c. Sarjana Keperawatan / Kebidanan	Orang/jaga	100.000	
	d. Pengelola perawatan	Orang/jaga	100.000	
	e. Apoteker	Orang/jaga	100.000	
	f. Penata Rontgen	Orang/jaga	100.000	
	g. Koordinator IPRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana RS)	Orang/jaga	100.000	
	h. Nutrisionis D-IV/S-1	Orang/jaga	100.000	
	i. Pranata Laboratorium/Petugas BDRS	Orang/jaga	75.000	
	j. Perawat/Bidan	Orang/jaga	75.000	
	k. Asst Apoteker	Orang/jaga	75.000	
	l. MR/Petugas BPJS/Kasir	Orang/jaga	75.000	
	m. Ahli Madya Gizi	Orang/jaga	75.000	
	n. Fisioterapi	Orang/jaga	75.000	
	o. Petugas Kamar mayat	Orang/jaga	75.000	
	p. Tenaga IPRS	Orang/jaga	50.000	
	q. Tenaga Tukang Masak	Orang/jaga	50.000	
	r. Tenaga Cleaning Service	Orang/jaga	50.000	
	s. Tenaga laundry	Orang/jaga	50.000	
	t. Tenaga Security	Orang/jaga	50.000	
	u. Sopir Ambulance	Orang/jaga	50.000	



3. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Perlindungan Masyarakat

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	VAKASI / HONORARIUM JASA OPERASIONAL			
	a. Vakasi Kejadian Kebakaran	Org /kejadian	100.000	Sesuai kej kebakaran
	b. Pengawas dan Piket /Jaga	OH	30.000	
	c. Insentif Operasional	OB	165.000	
	d. Vakasi Komandan Regu DAMKAR	OH	50.000	
	e. Vakasi Anggota DAMKAR	OH	45.000	
2	Yang ditetapkan atas dasar surat Keputusan Bupati (Tim KOMINDA & PAKEM Kabupaten)			Maksimal 3 Bulan
	a. Ketua	OP	2.000.000	
	b. Pelaksana Harian	OP	1.750.000	
	c. Sekretaris	OP	1.500.000	
	d. Anggota	OP	1.250.000	
	e. Sekretariat	OP	1.000.000	
3	Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/thn	30.000.000	

b. Ketertiban Umum

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Honorarium Kegiatan Operasi Harian (Banpol PP)			
	a. Petugas Tindak Internal (PTI)	OB	800.000	
	b. Intel	OB	800.000	
	c. Sopir/Petugas Patroli	OH	50.000	
	d. Sopir kendaraan roda 6	OH	50.000	
	e. Pengawas	OH	55.000	
	f. Insentif Operasional	OH	150.000	
	g. Huru-Hara	OH/Insiden	200.000	
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Patroli Ketertiban Umum/ Penertiban Imb/ Reklame Spanduk/ Keramaian/ Penyelamatan Aset Negara/ Peti/ Pekat Dan Penegakkan Perda Lainnya, Serta Pengamanan Pejabat Negara			Maks utk 7 Operasi
	a. PNS			
	- Penanggungjawab	OK	100.000	1 org
	- Ketua	OK	70.000	1 org
	- Sekretaris	OK	65.000	1 org
	- Anggota	OK	60.000	2 org
	- Sekretariat	OK	40.000	5 org
	b. BANPOL			
	- Anggota	OK	50.000	10 org
	c. Apabila Melibatkan POLRI/ TNI			
	- Pimpinan	OK	100.000	2 org
	- Anggota	OK	60.000	10 org
4	Insentif Banpol PP (PNS dan Non PNS)			
	a. Koordinator	OB	700.000	
	b. Komandan Peleton	OB	600.000	
	c. Komandan Regu	OB	500.000	

4. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	KEARSIPAN			
	a. Pemilihan Arsip dan Non Arsip	ML	9.000	
	b. Pemisahan dan Pemberkasan Arsip Beridentitas/ Non Identitas	Berkas	300	
	c. Mendiskripsi Arsip	Berkas	200	
	d. Koreksi/Meneliti Arsip	Berkas	300	
	e. Manuver Fishies dan Fisik Arsip	Dos	200	
	f. Membongkar Arsip dan Muat Arsip	Berkas	150	
	g. Pengolahan Arsip Dinamis In Aktif/Statis Tekstual Non Bahasa Indonesia	Berkas	1.600	
	h. Labelisasi Boks Arsip	Boks	600	
	i. Menilai Arsip untuk Penyusutan Laminasi	Boks	600	
	j. Proses Komputerisasi Data Daftar Pertelaahan Arsip dan Daftar Inventarisasi Arsip	Lembar	300	
	k. Pembuatan Transkrip Hasil Wawancara Sejarah Lisan	10 Menit	25.000	
	l. Proses Alih Media Arsip Film ke Video	400 ft	200.000	
	m. Proses Alih Media Arsip Video ke VCD	Disk	50.000	
	n. Proses Alih Media Arsip Kertas ke Microfilm 16 mm	Reel	350.000	
	o. Alih Media Arsip ke Foto Digital	Record	2.500	
	p. Alih Media ke Negatif Foto	Ekspose	15.000	
	q. Pembimbing Praktek	OJP	75.000	
2	PENGOLAHAN NASKAH KUNO			
	a. Penulisan Draft Naskah Kuno	Lembar	5.000	
	b. Editing Naskah Kuno	Lembar	10.000	
	c. Penjilidan dan Percetakan Naskah Kuno	Lembar	50.000	
	d. Terjemahan Naskah Kuno	Lembar	50.000	
3	KEPUSTAKAAN			
	Honorarium Pengolahan Bahan Pustaka			
	a. Seleksi Bahan Pustaka	Eksemplar	500	
	b. Inventarisasi	Eksemplar	500	
	c. Klasifikasi	Eksemplar	1.500	
	d. Katalogisasi	Eksemplar	1.500	
	e. Pengetikan Atribut Buku	Eksemplar	750	
	f. Pengetikan Kartu Katalog	Eksemplar	750	
	g. Pelabelan	Eksemplar	300	
	h. Penyampulan	Eksemplar	500	
	i. Shelving	Eksemplar	500	
	j. Filling	Eksemplar	500	
	k. Editing	Eksemplar	750	
	l. Database/Entri Data	Eksemplar	500	
	m. Barcode	Eksemplar	300	
	n. Pengisian Format Marc	Eksemplar	200	
	o. Indeks Koran	Eksemplar	200	
	p. Indeks Majalah	Eksemplar	250	
	q. Distribusi	Eksemplar	200	
	r. Abstrak	Eksemplar	500	
	s. Scanner	Eksemplar	300	
4	Vakasi/Honorarium Jasa Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan			
	a. Pengelola/Petugas Layanan Perpustakaan	OB	300.000	
	b. Pengelola/Petugas Layanan Pustaka Keliling	OB	300.000	
	c. Pengelola/Petugas Katalog Elektronik (Vivot)	OB	300.000	
	d. Pengelola/Petugas Perpustakaan Desa	OB	300.000	

5. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

a. Atraksi/Pertunjukan Kebudayaan

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a.	Sikerei			
	- Pertunjukan di luar provinsi	OH	800.000	
	- Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	700.000	
b.	Pelatih tari			Maks. 2 org
	- Pertunjukan di luar provinsi	OH	600.000	
	- Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	500.000	
c.	Penari/Tim Kesenian Kreatif			
	- Pertunjukan di luar provinsi	OH	350.000	
	- Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	250.000	
d.	Tim tari kolosal (selama latihan)			
	- Pelatih	OH	100.000	Maks. 4 org
	- Penari	OH	25.000	

b. Pariwisata

No	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1.	Vakasi			
	a. Pengawas Pantai (Non PNS)			Dibayar pada saat siff jaga di luar jam kerja dan minimal 6 jam
	- Koordinator	OH	80.000	
	- Anggota	OH	75.000	
	b. Tenaga TIC (Non PNS)			
	- Koordinator	OH	80.000	
	- Anggota	OH	75.000	
2	Honorarium Tim Pengelola Web Promosi Pariwisata			
	- Penanggung jawab	O/Triwulan	1.500.000	
	- Ketua	O/Triwulan	1.250.000	
	- Anggota	O/Triwulan	1.000.000	Maksimal 3 Orang
	- Operator Web (Non PNS)	OB	1.000.000	

c. Pemuda dan Olah Raga

No	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1.	Honorarium MC untuk iven/lomba/kejuaraan			
	a. Internasional	O/Iven	10.000.000	Bersertifikat/ atau berpengalaman paling singkat 3 tahun
	b. Nasional	O/Iven	5.000.000	
2.	Hadiah Lomba/Iven			
	a. Internasional	O/Iven	150.000.000	Total hadiah seluruhnya
	b. Nasional	O/Iven	50.000.000	
	c. Daerah	O/Iven	20.000.000	

6. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN KEPEGAWAIAN

a. Tunjangan Tugas Belajar

NO	PENDIDIKAN	SATUAN	BESARAN BANTUAN/BEASISWA	KET
1.	D-III	OB	2.500.000	Sudah termasuk tambahan biaya hidup dan beli buku
2.	S-1 Sumbar	OB	3.000.000	
	S-1 Jawa	OB	3.500.000	
3.	S-2 Dokter Spesialis (Bedah, Obsgyn, Anak, Internis)	OB	10.000.000	
4.	S-2 Dokter Spesialis Lainnya	OB	7.000.000	
5.	S-2 Umum Sumbar	OB	3.500.000	
	S-2 Umum Luar Sumbar	OB	4.500.000	
Catatan : - Apabila pemberian tugas belajar di biyai oleh instansi pemerintah lainnya, maka selisih besaran bantuan/beasiswa tugas belajar ditanggung oleh APBD. - PNS Tugas Belajar tidak diberi tambahan penghasilan daerah.				

b. Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat), Tim Seleksi Peserta Instansi (TSPDI) dan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Sidang Baperjakat			
	a. Ketua	Org/Sidang	700.000	
	b. Anggota	Org/Sidang	600.000	
	c. Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	600.000	
	d. Sekretariat	Org/Sidang	300.000	Mak 7 Org
2.	Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi			
	a. Ketua	Org/Sidang	500.000	
	b. Anggota	Org/Sidang	400.000	
	c. Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	400.000	
	d. Sekretariat	Org/Sidang	200.000	Mak 7 Org
3.	Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai			
	a. Ketua	Org/Sidang	1.500.000	
	b. Wakil Ketua	Org/Sidang	1.250.000	
	c. Sekretaris	Org/Sidang	1.000.000	
	d. Anggota	Org/Sidang	750.000	
	e. Sekretariat	Org/Sidang	500.000	Mak 7 Org

c. Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a. Ketua	OB	700.000	
b. Sekretaris	OB	650.000	
c. Koordinator Admin	OB	600.000	
d. Anggota Admin	OB	550.000	Mak. 7 Org
e. Operator SIMPEG	OB	500.000	

d. Honorarium Tim Seleksi Pengadaan CPNS

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a. Penanggung Jawab	OB	2.000.000	Max 3 Bulan
b. Wakil Penanggung Jawab	OB	1.750.000	
c. Ketua	OB	1.250.000	
d. Wakil Ketua	OB	1.150.000	
e. Sekretaris	OB	1.000.000	
f. Koordinator	OB	850.000	
g. Anggota	OB	750.000	

e. Honorarium Tim Seleksi Capra IPDN

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a. Penanggung Jawab	OK	2.000.000	Max 3 Bulan
b. Wakil Penanggung Jawab	OK	1.750.000	
c. Ketua	OK	1.250.000	
d. Wakil Ketua	OK	1.150.000	
e. Sekretaris	OK	1.000.000	
f. Koordinator	OK	850.000	
g. Anggota	OK	750.000	
h. Sekretariat	OK	500.000	

f. Biaya Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Makan dan Minum Peserta Diklat	OH	100.000	
2.	Penginapan	OH	120.000	
3.	Makan dan Minum Peserta Diklat Untuk Observasi Lapangan	OB	120.000	
4.	Penginapan Peserta Diklat Untuk Observasi Lapangan	OB	600.000	
5.	Sewa Bus Pariwisata Untuk Observasi Lapangan	Per hari	3.500.000	
6.	Honorarium MC Untuk Observasi Lapangan	Paket	300.000	
7.	Honorarium Moderator Untuk Observasi Lapangan	Paket	400.000	
8.	Uang Saku Diklat			
	a. Diklat Struktural/Kepemimpinan			
	1) PIM II	OP	40.000.000	
	2) PIM III			
	• Luar Daerah Dalam Propinsi	OP	15.000.000	
	• Luar Daerah Luar Propinsi	OP	22.500.000	
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OP	17.500.000	
	3) PIM IV			
	• Luar Daerah Dalam Propinsi	OP	10.000.000	
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OP	12.000.000	
	b. Diklat Fungsional			
	1) Golongan III			
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	500.000	
	• Luar Daerah Luar Propinsi	OH	400.000	
	2) Golongan II			
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	400.000	
	• Luar Daerah Luar Propinsi	OH	300.000	
9.	Honor Instruktur Outbound	Pertim/Akt	20.000.000	

g. Kedisiplinan

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
VAKASI/HONORARIUM OPERATOR MESIN ABSENSI SIDIK JARI			
- Honorarium/Vakasi	OH	20.000	

h. Pemberian Uang Duka Kepada PNS (Perawatan/Cacat/Meninggal Dunia/Pemakaman) Dalam Tugas

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Perawatant	Org	15.000.000	
2.	Cacat	Org	20.000.000	

3.	Meninggal Dunia	Org	30.000.000	
4.	Pemakaman	Org	25.000.000	

i. Penghargaan Bagi PNS Teladan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Juara I	Org/Thn	5.000.000	
2.	Juara II	Org/Thn	4.000.000	
3.	Juara III	Org/Thn	3.000.000	

j. Seleksi CPNS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Honorarium Pengawas Ujian CPNS	OP	300.000	
2.	Honorarium Tenaga Pengamanan			
	a. Perwira	OP	3.000.000	
	b. Anggota	OP	2.000.000	
	c. Satpol PP	OP	800.000	
	d. Dishubkominfo (Pengaman Jalan)	OP	800.000	
3.	Upah Kebersihan (Non PNS)			
	Jasa Kebersihan	OP	150.000	

k. Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama			
	a. Ketua	OK	1.400.000	
	b. Anggota	OK	1.200.000	
	c. Sekretaris bukan anggota	OK	1.200.000	
	d. Sekretariat	OK	800.000	
2.	Assesor	OK	350.000	

7. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	VAKASI/HONORARIUM JASA PETERNAKAN			
	a. Inseminasi Buatan (IB)	Ekor	75.000	
	b. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	Ekor	25.000	
	c. Pemeriksaan Status Reproduksi (ATR)	Ekor	25.000	
	d. Sterility Control (SC), Terapi Penanganan Penyakit Reproduksi	Ekor	25.000	
	e. Pemeriksaan Kesehatan	Ekor	20.000	
	f. Vaksinasi Rabies	Ekor	10.000	
	g. Vaksinasi SE	Ekor	10.000	
	h. Vaksinasi ND	Ekor	2.000	
	i. Vaksinasi AI/Flu Burung	Ekor	3.000	
	j. Biosecurity/Penyemprotan Kandang	Sprayer 15	10.000	
	k. Eliminasi/Peracunan Anjing Liar	Ekor	20.000	
	l. Pengumpulan dan Penguburan Bangkai Anjing	Ekor	15.000	
	m. Pelaksana Embrio Transfer (ET)	Paket	300.000	
	n. Pelayanan Pengobatan Kasus Ringan-Sedang	Ekor	7.500	
	o. Pelayanan Pengobatan Kasus Berat	Ekor	15.000	
	p. Pendataan dan Monitoring Ternak Pemerintah	Ekor	7.500	
	q. Vaksinasi Antrax	Ekor	3.000	
2	Biaya Operasional Penyuluh (BOP) untuk Penyuluh Pertanian PNS dan Tenaga Harian Lepas tenaga bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
	a. Koordinator Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan/ Penyuluh PNS	OB	700.000	
	b. THL-TBPP			BOP digunakan untuk biaya transport, penyiapan materi dan laporan
	1. Zona I	OB	1.000.000	
	2. Zona II	OB	850.000	
	3. Zona III	OB	700.000	
	4. Zona IV	OB	550.000	
	c. THL-TB Medik/Paramedik Veteriner	OB	700.000	
	d. Tenaga Kontrak Dokter Hewan	OB	700.000	
3	Honorarium Petugas Pendamping Lapangan Kegiatan Cetak Sawah/Rehab Sawah	OB	500.000	Maks 6 bulan
4	Honorarium Pegawai kontrak Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner			
	a. Tenaga kontrak Dokter Hewan/ Medik Veteriner	OB	4.830.000	
	b. Tenaga kontrak Paramedik Veteriner			
	1. D.III Kesehatan hewan	OB	1.449.000	
	2. Sarjana Kesehatan Hewan	OB	1.642.000	

## 8. SEKRETARIAT DAERAH

### a. Bagian Hukum

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemda			
	a. Ketua Tim	Org/Sidang	750.000	
	b. Anggota	Org/Sidang	600.000	
	c. Pendukung Administrasi	Org/Sidang	250.000	
	d. Akomodasi dan Transportasi	Tim/Sidang	1.200.000	
2	Honorarium Tim Penyusun dan Perumus Pendapat Hukum ( <i>legal opini</i> )			
	a. Ketua Tim	OK	2.500.000	
	b. Sekretaris	OK	2.250.000	
	c. Anggota	OK	1.750.000	
	d. Tenaga Administrasi	OK	1.300.000	
3	Jasa penerjemah peraturan perundang-undangan daerah	halaman	152.000	
4	Biaya bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Per kasus	15.000.000	

### b. Bagian Administrasi Pembangunan

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Vakasi Pengelolaan LPSE			
a. Pengelola LPSE	Org/Shift	75.000	
b. Pengelola ULP	Org/Shift	75.000	

c. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

1) Penyusunan LPPD dan ILPPD Pemerintah Daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Tim Penyusun LPPD dan ILPPD		
	a. Pengarah	3.000.000	
	b. Wakil Pengarah	2.750.000	
	c. Penanggung jawab	2.500.000	
	d. Ketua	2.250.000	
	e. Sekretaris	2.000.000	
	f. Anggota	1.750.000	Maks 8 org
2.	Pendukung Tim Penyusun LPPD dan ILPPD		
	a. Kelompok Kerja Pengumpul dan Pengolah Data		
	- Koordinator	1.750.000	
	- Anggota	1.500.000	Maks 5 org
	b. Kelompok Kerja Pengentri Data		
	- Koordinator	1.500.000	
	- Anggota	1.250.000	Maks 3 org
Catatan : - Tim Penyusun LPPD dan ILPPD diberikan honorarium untuk 1 (satu) paket pelaksanaan kegiatan; - Anggota tim melibatkan lintas sektor/SKPD; - Pendukung Tim Penyusun LPPD dan ILPPD diberikan honorarium untuk 3 (tiga) bulan pelaksanaan kegiatan.			

2) Penyusunan LKPJ Bupati

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Tim Penyusun LPPD dan ILPPD		
	a. Pengarah	2.500.000	
	b. Wakil Pengarah	2.250.000	
	c. Penanggung jawab	2.000.000	
	d. Ketua	1.750.000	
	e. Sekretaris	1.500.000	
	f. Anggota	1.250.000	Maks 8 org
2.	Pendukung Tim Penyusun LPPD dan ILPPD		
	a. Kelompok Kerja Pengumpul dan Pengolah Data		
	- Koordinator	1.250.000	
	- Anggota	1.000.000	Maks 5 org
	b. Kelompok Kerja Pengentri Data		
	- Koordinator	1.000.000	
	- Anggota	800.000	Maks 3 org
Cat. : - Tim Penyusun LKPJ diberikan honorarium untuk 1 (satu) paket pelaksanaan kegiatan; - Anggota tim melibatkan lintas sektor/SKPD; - Pendukung Tim Penyusun LKPJ diberikan honorarium untuk 3 (tiga) bulan pelaksanaan kegiatan.			

d. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Honorarium Tim Evaluasi/Klarifikasi Produk Hukum Desa			
a. Penanggung Jawab	Org/Ranc	250.000	
b. Ketua	Org/Ranc	200.000	
c. Sekretaris	Org/Ranc	150.000	
d. Anggota	Org/Ranc	100.000	



e. Bagian Umum

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Vakasi dan honorarium			
	a. Vakasi Petugas Pengaman dan bongkar muat BBM dari Gudang ke kapal	OH	50.000	Maks 3 org
	b. Honorarium Pengelola Kapal Operasional			
	- Penanggungjawab	OB	800.000	1 org
	- Koordinator	OB	700.000	1 org
	- Petugas Lapangan (Non PNS)	OB	600.000	2 org
	c. Vakasi Petugas Pengaman dan bongkar muat BBM dari Gudang ke kendaraan roda empat	OH	40.000	2 org
	d. Honorarium Petugas Gudang Perlengkapan	OB	700.000	3 org
2	Pengelola Rumah Jabatan			
	- Penanggungjawab	OB	800.000	
	- Koordinator	OB	700.000	
	- Petugas Harian (Non PNS dan diberikan dalam bentuk vakasi)	OH	40.000	Maks. 5 org/hr
3	Swakelola Pemeliharaan PJU			
	a. Koordinator Pelaksana	OB	800.000	1 org
	b. Pengawas Lapangan	OB	700.000	1 org
	c. Teknisi Lampu PJU	Per tiang	200.000	
	d. Petugas Pemasangan Kabel PJU	Per mtr	2.500	
	e. Petugas Pembongkaran Kabel PJU	Per mtr	2.500	

9. SEKRETARIAT DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Honorarium Pelaksanaan Pelantikan Pimpinan/ Anggota DPRD			
	a. Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri	O/Acr	5.000.000	
	b. Panitera Pengadilan Negeri	O/ Acr	2.000.000	
2	Tenaga Ahli Fraksi	OB	5.000.000	1 org/ fraksi
3	Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD	OB	5.000.000	

10. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
VAKASI/HONORARIUM JASA PERIKANAN/ KAPAL PERIKANAN			
a. Teknisi Laboratorium	OH	35.000	
b. Teknisi Observasi, Riset dan Lingkungan	OH	35.000	
c. Teknisi dan Pembenihan Larva	OH	35.000	
d. Teknisi Pakan Alami	OH	35.000	
e. Teknisi Hama dan Penyakit	OH	35.000	
f. Teknisi Pengelolaan Induk	OH	35.000	
g. Teknisi Kerang Mutiara	OH	35.000	
h. Teknisi/Operator Pabrik-Es	OH	35.000	
i. Teknisi/Mekanik Mesin Perikanan	OH	35.000	
j. Pencacah Statistik	OB	750.000	

11. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1.	Honorarium Tim Swakelola Pekerjaan Konstruksi oleh SKPD			
	a. Tim Perencana			
	1) Ketua	Paket	750.000	
	2) Sekretaris	Paket	600.000	
	3) Anggota	Paket	500.000	Maks. 3 Org
	b. Tim Pelaksana			
	1) Penanggung jawab	OH	100.000	
	2) Sekretaris	OH	80.000	
	3) Anggota	OH	70.000	Maks. 2 Org
	c. Tim Pengawas			
	1) Kepala	OB	600.000	
	2) Anggota	OB	500.000	Maks. 3 Org
	d. Tenaga Kerja			
	1) Bidang Bina Marga			
	- Operator Alat Berat	OH	50.000	
	- Pembantu Operator Alat Berat	OH	50.000	
	- Supir Tronton	OH	50.000	
	- Pembantu Supir Tronton	OH	45.000	
	- Supir Dump Truck Roda 6	OH	50.000	
	- Pembantu Supir Dump Truck Roda 6	OH	45.000	
	- Mekanik Alkal	OH	70.000	
	- Pembantu Mekanik Alkal	OH	45.000	
	- Pengamat jalan	OB	600.000	
	- Mandor jalan	OB	500.000	
	- Juru jalan	OB	250.000	
	- Pekerja harian	OH	100.000	
	- Kepala Kejra/Mandor	OH	125.000	
	- Tukang	OH	125.000	
	- Kepala Tukang	OH	150.000	
	- Jasa ukur	OH	150.000	
	- Pembantu jasa ukur	OH	75.000	
	- Juru gambar	OH	170.000	
	- Estimatan/engineer design	OH	200.000	
	2) Bidang Cipta Karya			
	- Supir Tank Air	OH	50.000	
	- Pembantu Supir Tank Air	OH	45.000	
	- Pencatat Meteran Air	OH	50.000	
	- Penjaga gudang/ logistik	OH	60.000	
	- Operator mesin genset (WTP)	OH	60.000	
	- Pembantu Operator mesin genset (WTP)	OH	45.000	
	- Koordinator jaringan perpipaan	OH	60.000	
	- Pekerja jaringan perpipaan	OH	150.000	
	- Pemantau operasional perpipaan	OB	250.000	
	- Pemungut retribusi air	OB	250.000	
	- Pembantu Pemungut retribusi air	OB	200.000	
	- Operator zat kimia/penjernih air bersih	OB	250.000	
	3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air			
	- Pengamat Pengairan	OB	600.000	
	- Mandor Pengairan	OB	500.000	
	- Juru Pintu/ Penjaga Pintu	OB	200.000	
	- Penjaga/Juru Bendung	OB	250.000	

	sungai/saluran			
	- Pencatat Duga Banjir/Sungai/Saluran	OB	250.000	
	- Pencatat Pengukur dan Laporan Curah Hujan	OB	250.000	
	- Pendata Daerah Rawan Banjir	OH	50.000	
	- Juru ukur	OH	50.000	
	- Juru gambar	OH	50.000	
	- Pekerja harian lepas	OH	100.000	
	- Tukang batu/kayu harian lepas	OH	125.000	
	- Pembantu Tukang batu/kayu harian lepas	OH	100.000	

## 12. INSPEKTORAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
I	HONORARIUM PENGAWASAN DAN PEMERIKSA			
	a. Penanggungjawab	OH	300.000	
	b. Wakil Penanggung Jawab	OH	250.000	
	c. Supervisor	OH	225.000	
	d. Ketua	OH	200.000	
	e. Anggota (Golongan III dan IV)	OH	175.000	
	f. Anggota (Gol II)	OH	125.000	
2.	Honorarium Klinik Konsultasi			
	a. Penanggungjawab	O/Triwulan	1.500.000	
	b. Ketua	O/Triwulan	1.250.000	
	c. Sekretaris	O/Triwulan	1.000.000	
	d. Anggota	O/Triwulan	750.000	
3.	Honorarium Satgas SPIP			
	a. Penanggungjawab	O/Triwulan	2.500.000	
	b. Wakil Penanggungjawab	O/Triwulan	2.000.000	
	c. Pembina	O/Triwulan	1.750.000	
	d. Ketua	O/Triwulan	1.500.000	
	e. Sekretaris	O/Triwulan	1.250.000	
	f. Anggota	O/Triwulan	1.000.000	
	g. Sekretariat	O/Triwulan	750.000	
4.	Honorarium Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			
	a. Penanggungjawab	OP	2.000.000	
	b. Wakil Penanggungjawab	OP	1.750.000	
	c. Ketua	OP	1.500.000	
	d. Anggota Gol III	OP	1.250.000	
	e. Anggota Gol II	OP	1.000.000	
5.	Honorarium Tim Inventarisasi Temuan			
	a. Penanggungjawab	O/Triwulan	2.500.000	
	b. Wakil Penanggungjawab	O/Triwulan	2.000.000	
	c. Ketua/Koordinator	O/Triwulan	1.750.000	
	d. Sekretaris	O/Triwulan	1.500.000	
	e. Anggota	O/Triwulan	1.250.000	
	f. Sekretariat	O/Triwulan	1.000.000	
6.	Honorarium Pemeriksaan Khusus			
	a. Penanggungjawab	OP	3.500.000	
	b. Wakil Penanggungjawab	OP	3.250.000	
	c. Ketua	OP	3.000.000	
	d. Anggota Gol IV/III	OP	2.750.000	
	e. Anggota Gol II	OP	2.500.000	
7.	Honorarium Tim Unit Pengendalian Gratifikasi			
	a. Pembina	O/Triwulan	2.500.000	
	b. Penagarah	O/Triwulan	2.000.000	

	c. Ketua	O/Triwulan	1.750.000	
	d. Sekretaris	O/Triwulan	1.500.000	
	e. Anggota	O/Triwulan	1.250.000	
8.	Honorarium Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)			
	a. Penanggungjawab	O/Triwulan	2.500.000	
	b. Ketua	O/Triwulan	2.000.000	
	c. Sekretaris	O/Triwulan	1.750.000	
	d. Anggota	O/Triwulan	1.500.000	
	e. Administrator	O/Triwulan	1.500.000	
	f. User Aplikasi	O/Triwulan	1.500.000	
	g. Sekretariat	O/Triwulan	1.250.000	

13. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	HONORARIUM JASA REGISTER SURAT BERHARGA			
	a. Teknisi Perporasi	OL	100	
	b. Teknisi Scanning SP2D	Per SP2D	1.000	
2.	Honorarium Pendataan Objek Pajak PBB	Objek PBB	5.000	
3.	Honorarium Penilaian Massal PBB	Desa	2.500.000	
4.	Honorarium Tim Validasi BPHTB	Org/hari	400.000	
5.	Honorarium penyampaian dan Pemungutan SPPT PBB ke Masyarakat	SPPT	3.000	
6.	Honorarium OC (Operator Consule)	OB	500.000	12 Bln

14. PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
Biaya hasil Pengujian Laboratorium			
Non PNS	Org/Operasi	250.000	

15. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Koordinas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)			
	a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)			
	- Pengarah	OP	2.500.000	
	- Wakil Pengarah	OP	2.250.000	
	- Penanggung jawab	OP	2.000.000	
	- Ketua	OP	1.750.000	
	- Wakil Ketua	OP	1.500.000	
	- Sekretaris	OP	1.250.000	
	- Anggota	OP	1.000.000	
	b. Kelompok Kerja			
	- Ketua	OP	750.000	
	- Wakil Ketua	OP	700.000	
	- Anggota	OP	600.000	
2.	Dewan Riset Daerah			
	a. Honorarium Dewan Riset Daerah			

	- Penanggungjawab	Triwulan	3.500.000	
	- Pengarah	Triwulan	3.250.000	
	- Ketua	Triwulan	3.000.000	
	- Sekretaris	Triwulan	2.750.000	
	- Ketua Komisi	Triwulan	2.500.000	
	- Anggota Komisi	Triwulan	2.500.000	
	- Badan Pekerja	Triwulan	2.000.000	
	b. Penunjang Penelitian/Riset Daerah			
	- Bantuan Penulisan Penelitian/Jurnal	perlembar	200.000	
	- Insentif Riset	OP	50.000.000	
3.	Survey Akses Air Minum (Data AMPL), Uang Saku Enumerator (Pengumpul Data) PNS dan Non PNS	Quesioner	10.000	
4.	Supervisor, Bantuan Uang Saku (Non PNS)	Quesioner	12.500	
5.	Pengelolaan Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)			
	a. Koordinator Lapangan	OP	1.500.000	
	b. Pengelola Program dan Aplikasi	OP	1.250.000	
	c. Entry data	Responden	3.000	
	d. Penggantian transportasi pengisian Kuesioner	Responden	10.000	
6	Honorarium Panitia Kemitraan (Pakem) PAMSIMAS			
	a. Ketua	Op	1.500.000	
	b. Wakil Ketua	Op	1.250.000	
	c. Sekretaris	Op	1.000.000	
	d. Anggota	Op	750.000	
	Catatan : Panitia Kemitraan (Pakem) PAMSIMAS terdiri dari PNS dan LSM tokoh masyarakat (Non PNS)			
7	Pelaksana Kegiatan Penelitian/ Pengkajian (swakelola)			
	1. Pengelolah Data	OP	2.000.000	
	2. Tenaga Fasilitator	OB	6.000.000	Memberikan pendampingan serta fasilitasi tenaga survey sosial di lapangan berupa data secara tertulis maupun informasi lapangan
	3. Petugas Survey			
	• Petugas Survey Sosial	OR	10.000	Tidak termasuk uang harian
	• Petugas Survey Teknis	OB	6.586.100	Telah dikalikan dengan indeks propinsi Sumatera Barat 0,983 x 6.700.000.- (harus bersertifikat)
	4. Tenaga Administrasi	OB	500.000	
	5. Pembantu Lapangan (Porter)			
	• PNS	OH	75.000	
	• Non PNS/ Tenaga Kontrak	OH	50.000	

	6. Tenaga Ahli Fungsional – Pendidikan S1, S2 dan S3			Max : 4 jam/ hr
	- Ahli Pertama	OJ	35.000	
	- Ahli Muda	OJ	40.000	
	- Ahli Madya	OJ	50.000	
	- Ahli Utama	OJ	60.000	
	Cat : Untuk pekerjaan pengkajian/penelitian menggunakan Jasa Konsultansi mempedomani Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Resmi.			
8	Honorarium Tim SIPD/ E-Planning			Maks 3 bln
	a. Penanggung Jawab	OB	2.000.000	
	b. Wakil Penanggung Jawab	OB	1.750.000	
	c. Pembina	OB	1.500.000	
	d. Ketua	OB	1.250.000	
	e. Sekretaris	OB	1.000.000	
	f. Koordinator Bidang/Koordinator	OB	950.000	
	g. Anggota	OB	750.000	
	h. Sekretariat	OB	500.000	
9	Honorarium Operator WEB			
	- Operator WEB 1 Data Mentawai	OB	350.000	
	- Operator SMS Interaktif	OB	500.000	
10	Hadiah diberikan kepada masyarakat pada lomba Inovasi			
	- Juara I	Group	15.000.000	
	- Juara II	Group	10.000.000	
	- Juara III	Group	8.500.000	
	- Uang Saku peserta + Akomodasi / Paket	Group	250.000	
	- Uang untuk bahan perlengkapan lomba peserta	Group	1.500.000	
	- Uang Pengganti Transportasi	Group	350.000	
	Kategori Orang / Individu			
	- Juara I	Orang	5.000.000	
	- Juara II	Orang	4.000.000	
	- Juara III	Orang	3.500.000	
11	Honorarium Tim Juri Inovasi Daerah/ BUMDes/ Infrastruktur Desa Terbaik			
	- Honorarium Tim Juri Inovasi Daerah/ BUMDes/ Infrastruktur Desa Terbaik	perpaket	5.000.000	
12	Honorarium Tim Seleksi BUMD			Mak 5 org
	- Honorarium Tim Seleksi BUMD	OP	5.000.000	
13	Honorarium Operator Peta			
	- Operator Peta	lembar	10.000	

14	Pengelolaan data Air Minum dan Kesehatan Lingkungan			
	- Penggantian transportasi pengisian kuesioner	Per respon	15.000	
15	Honorarium Pokja AMPL			
	a. Tim Pengarah			
	- Penanggung Jawab		2.500.000	
	- Wakil Penanggung Jawab		2.250.000	
	- Pembina		2.000.000	
	- Ketua		1.750.000	
	- Sekretaris		1.500.000	
	- Anggota		1.250.000	
	b. Tim Kerja			
	- Anggota		1.250.000	
	- Sekretariat		800.000	
16	Pembuat Peta berbasis GIS	Per tema	1.400.000	

#### 16. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Tunjangan Khusus/ Insentif PPTSP			( Per Triwulan)
	a. Eselon III	OB	500.000	
	b. Eselon IV	OB	400.000	
	c. Staf/ Fungsional Umum	OB	300.000	

#### 17. KECAMATAN

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Tim Evaluasi/Klarifikasi APBDes, Perubahan APBDes, dan Pert. APBDes			Maksimal 3 Paket
a. Penanggung Jawab	OP	1.500.000	
b. Ketua	OP	1.250.000	
c. Sekretaris	OP	1.200.000	
d. Anggota	OP	1.000.000	
e. Sekretariat	OP	750.000	
<p>Cat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Honorarium Tim Evaluasi APBDes, Evaluasi Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes diberikan maksimal 3 (paket), yakni dalam rangka evaluasi/klarifikasi APBDes, evaluasi/klarifikasi Perubahan APBDes, dan evaluasi/klarifikasi Pertanggungjawaban APBDes.</li> <li>Jumlah anggota tim maksimal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 orang untuk kecamatan dengan jumlah desa sampai dengan 3 desa; dan</li> <li>- 6 orang untuk kecamatan dengan jumlah desa lebih dari 3 desa.</li> </ul> </li> <li>Jika desa tidak mengajukan Perubahan APBDes, maka honorarium tim hanya diberikan maksimal 2 paket.</li> <li>Ditetapkan atas dasar Keputusan Camat.</li> </ol>			

18. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

a. Honorarium/vakasi/insentif

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Honorarium Tim Pusdalops PB			
	1. Penanggung Jawab	OB	2.250.000	pertriwulan
	2. Manajer	OB	2.000.000	
	3. Anggota (maks. 5 orang)	OB	1.750.000	
2	Uang Lelah Penanggulangan Bencana	OH	100.000	Selama masa tanggap darurat
3	Vakasi Piket Regu Pusdalops PB (Non PNS)			
	- Komandan Regu	OH	75.000	Max : 1 org/piket
	- Anggota	OH	65.000	Max. 5 org/piket
4	- Sopir Rescue	OH	75.000	Pada saat terjadi bencana
5	Insentif			
	- Insentif Satgas Penanggulangan Bencana	OB	200.000	Satgas di 10 Kecamatan

b. Fasilitator/Motifator

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Hororarium Fasilitator Desa Tangguh			
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 3-4 tahun	OB	3.700.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 5-6 tahun	OB	3.800.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 7-8 tahun	OB	3.900.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan > 8 tahun	OB	4.000.000	
2	Tunjangan operasional Fasilitator Desa tangguh bencana			
	- Tunjangan perumahan	OB	500.000	
	- Tunjangan komunikasi	OB	500.000	
	- Tunjangan transportasi			
	a. Lokasi Normal	OB	1.000.000	
	b. Lokasi Sulit	OB	1.500.000	
	c. Lokasi Ekstrim	OB	2.000.000	
3	Gaji dasar Asisten Fasilitator /Motivator desa Tangguh bencana			
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 0-2 tahun	OB	2.700.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 3-4 tahun	OB	2.800.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 5-6 tahun	OB	2.900.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan > 6 tahun	OB	3.000.000	



4	Tunjangan operasional asisten /motivator desa tangguh bencana			
	- Tunjangan perumahan	OB	500.000	
	- Tunjangan komunikasi	OB	500.000	
	- Tunjangan transportasi			
	a. Lokasi Normal	OB	1.000.000	
	b. Lokasi Sulit	OB	1.500.000	
	c. Lokasi Ekstrim	OB	2.000.000	
5	Gaji dasar Konsultan Pendamping BPBD / Fasilitator Kabupaten			
	- Masa kerja / pengalaman 6-7 tahun	OA	6.600.000	
	- Masa kerja / pengalaman 8-9 tahun	OA	7.000.000	
	- Masa kerja / pengalaman 10-11 tahun	OA	7.400.000	
6	Tunjangan Konsultan Pendamping BPBD / Fasilitator Kabupaten			
	- Tunjangan perumahan	OA	500.000	
	- Tunjangan komunikasi	OA	500.000	
	- Tunjangan transportasi			
	a. Lokasi Normal	OA	1.000.000	
	b. Lokasi Sulit	OA	1.500.000	
	c. Lokasi Ekstrim	OA	2.000.000	
7	Tunjangan Operator Kebencanaan			Di bayarkan pada saat beroperasi/ bencana
	1. Tunjangan operator boat	OH	100.000	
	2. Uang makan operator boat	OH	25.000	

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDAS SABAGGALET

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : Tahun 2016  
Tanggal : 2016  
Tentang : Standar Biaya Tahun Anggaran 2017

### SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor ..... tanggal....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui  
PA/KPA

.....tanggal, bulan, tahun  
Yang Melaksanakan Perjalanan,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDAS SABAGGALET

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : 29 Tahun 2016  
Tanggal : 26 Oktober 2016  
Tentang : Standar Biaya Tahun Anggaran  
2017

## PENJELASAN STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

### I. STANDAR BIAYA UMUM

#### A. Belanja Pegawai

##### 1. Tambahan Penghasilan PNS

- a. Tambahan Penghasilan Tetap PNS diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS.
- b. Tambahan Penghasilan Tetap PNS diberikan dengan mempertimbangkan tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan resiko pekerjaan.
- c. Tempat bertugas ditetapkan berdasarkan zonasi wilayah kerja PNS yang terdiri dari Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV.
- d. Pembagian Zona tempat bertugas ditetapkan berdasarkan kondisi geografis daerah dan jarak tempuh dari pusat ibu kota kabupaten serta akses transportasi ke lokasi tempat bertugas.
- e. Zona wilayah kerja PNS berpedoman pada Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 188.45-130 Tahun 2009 tentang Pembagian Zona Wilayah Kerja Tempat Bertugas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- f. Kelangkaan profesi didasarkan pada pertimbangan ketersediaan sumber daya aparatur yang memadai untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan zona wilayah pekerjaan.
- g. Kondisi pekerjaan didasarkan pada pertimbangan lingkungan kerja PNS yang memiliki resiko tinggi dengan tetap memperhatikan zona wilayah pekerjaan.
- h. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dalam rangka meringankan beban PNS pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan.
- i. Tata cara pembayaran dan pedoman pengelolaan pemberian tambahan penghasilan PNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

##### 2. Honorarium

- a. Honorarium Pengelola dan Penanggungjawab Kegiatan
  - 1) Honorarium pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan merupakan penghasilan yang diterima oleh PNS yang secara fungsional melaksanakan tugas tambahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan APBD.
  - 2) Honorarium pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan didasarkan pada besaran beban kerja dan tanggung jawab PNS untuk mengelola kegiatan APBD.
  - 3) Honorarium Pengelola dan Penanggungjawab Kegiatan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah pagu dana kumulatif sesuai dengan tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan APBD.
- b. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan
  - 1) Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
  - 2) Ketentuan dan pembentukan tim/panitia pelaksanaan kegiatan di luar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tidak diperbolehkan kecuali didasarkan dengan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berupa honorarium dalam proses

- pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- d. Honorarium Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan.  
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berupa honorarium dalam proses penerimaan dan pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
  - e. Honorarium Pengelola Teknis  
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diberikan tugas sebagai pengelola teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - f. Pelaksana Kegiatan Penelitian/Pengkajian  
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk meneliti kontrak untuk pekerjaan yang kompleks dan/atau terjadi perubahan spesifikasi teknis, design, dan RAB.
  - g. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola  
Satuan biaya yang diberikan berdasarkan struktur organisasi pengadaan barang secara swakelola yang terdiri dari tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawasan.
  - h. Honorarium Pengawas Lapangan  
Satuan biaya yang diberikan bagi PNS dalam rangka melakukan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan.
  - i. Honorarium Pelaksana Kegiatan Pelatihan  
Satuan biaya yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan seminar, lokakarya, diklat singkat, sosialisasi, dan/ atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh SKPD dengan melibatkan peserta baik dari aparaturnya maupun dari masyarakat.
  - j. Pelaksana Penunjang Kegiatan  
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan pekerjaan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan.
  - k. Penerbitan Majalah/Buletin/Tabloid  
Satuan Biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu).
  - l. Pengelola LPSE, ULP, dan Tepra  
Satuan biaya yang diberikan kepada seluruh Pengelola LPSE, ULP, dan Tepra yang bertanggungjawab dalam kelancaran operasional pelaksanaan LPSE, ULP, dan Tepra.
  - m. Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksanaan Pengadaan Tanah  
Satuan biaya yang diperuntukan untuk proses pengadaan tanah pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
  - n. Tim Penyelesaian Perkara Kerugian Daerah (TPKD)  
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS dalam rangka melakukan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
  - o. Insentif bagi PNSD Pengelolaan SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan)  
Satuan biaya insentif yang diberikan kepada PNS Pengelola SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan).
3. Gaji dan Tunjangan
    - a. Gaji Pegawai Kontrak  
Satuan biaya (Gaji) yang diberikan kepada tenaga kontrak ( Non PNS ) yang berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang ditugaskan untuk melakukan penyuluhan sesuai penugasannya dan kepada tenaga kontrak (non PNS) berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang dan /kontrak kerja ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya. Pembiayaan Sopir, Satpam, Operator Boat, Cleaning Service, Tenaga Kontrak Teknis SKPD lainnya dan Tenaga Kontrak Dokter, Perawat, Bidan dan Penata Anestesi sesuai penugasannya.
    - b. Gaji Pelaut Indonesia  
Satuan biaya gaji yang diberikan kepada Pelaut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI.

- c. Tunjangan Keahlian dan Tunjangan Jabatan Anak Buah Kapal  
Merupakan tunjangan yang diberikan kepada ABK berupa tunjangan jabatan, tunjangan keahlian yang diberikan apabila kapal beroperasi.
  - d. Tunjangan Berlayar Anak Buah Kapal  
Tunjangan berlayar merupakan tunjangan yang diberikan kepada ABK dihitung berdasarkan jumlah trip pelayaran. Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar.
  - e. Tunjangan Uang Makan Anak Buah Kapal (berlayar)  
Merupakan tunjangan yang diberikan kepada ABK dihitung berdasarkan jumlah trip pelayaran. Tunjangan uang makan ini dibayarkan jika kapal berlayar.
  - f. Tunjangan Uang Makan Anak Buah Kapal (tidak berlayar)  
Merupakan tunjangan yang diberikan kepada ABK jaga saat kapal tidak berlayar. Tunjangan uang makan ini dibayarkan kepada ABK jaga dengan jumlah yang patut dan wajar.
  - g. Asuransi BPJS Pegawai Kontrak  
Merupakan premi Asuransi jiwa bagi pelaut ABK, dan bagi pegawai tidak tetap/pegawai kontrak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Vakasi/Tarif Lembur
- a. Vakasi/Honorarium Penunjang Operasional Pelaksanaan Kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala SKPD Eselon II  
Merupakan Uang imbalan bagi pelaksana penunjang operasional kedinasan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala SKPD Eselon II.
  - b. Vakasi/Honorarium Penjaga Malam  
Uang imbalan bagi pelaksana jaga malam pada rumah jabatan, gedung kantor dan pengamanan obyek vital (senjata api).
  - c. Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
    - 1. Batasan waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam 1 minggu.
    - 2. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.
    - 3. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali perhari.
  - d. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Perikanan dan Penyuluh KB  
Satuan biaya operasional yang diberikan kepada tenaga penyuluh dalam rangka melaksanakan penyuluhan.
  - e. Insentif Daerah untuk Vakasi Dokter PTT Pusat  
Satuan biaya untuk Insentif dan /atau Vakasi Dokter PTT Pusat.

## B. Belanja Barang Dan Jasa

- 1. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor  
Pemeliharaan untuk mempertahankan inventaris/ peralatan dan mesin lain (termasuk di dalamnya kendaraan operasional) agar berada dalam kondisi normal dan nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi. Untuk kendaraan dan genset di dalamnya telah termasuk biaya BBM.
- 2. Belanja Penggandaan dan Percetakan  
Satuan biaya untuk pencetakan dan Penjilidan yang diberikan dalam rangka menunjang kegiatan.
- 3. Belanja Sewa  
Sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM). Untuk kendaraan roda 4 maksimal hanya enam hari. Untuk sewa kendaraan roda 6 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sewa mobilitas air agar mengutamakan memakai boat yang ada.
- 4. Belanja Konsumsi Rapat/Tamu/Peserta  
Pengadaan konsumsi untuk acara rapat, konsumsi tamu kantor, konsumsi untuk peserta pertemuan. Pengadaan konsumsi untuk acara yang melibatkan peserta lebih dari 40 orang dalam satu hari acara (Rakor/Seminar/Lokakarya/Desiminasi/Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diklat Teknis dan Fungsional) pelaporannya wajib menyertakan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 5. Belanja Jasa Akomodasi Dan Jasa Transportasi Narasumber

- a. Jasa Akomodasi :  
Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran Bill Kamar Hotel/Penginapan Narasumber dibayar secara at- cost.
  - b. Jasa Transportasi :  
Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran penggantian tiket kendaraan Narasumber dibayarkan secara at- cost.
6. Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
- a. Pakaian dinas/ Kerja resmi pegawai (termasuk atribut dan ongkos jahit). Diperuntukan bagi pegawai satuan kerja yang tugas pokok fungsi instansi tersebut berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan penyediaannya selektif.
  - b. Pakaian dinas satpam maksimal dapat diberikan 2 stel.
  - c. Selain Pengadaan Pakaian KDH/WKDH atau setara, maksimal pengadaan pakaian hanya boleh 1 kali dalam 2 Tahun.
7. Belanja Perjalanan Dinas
- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri :
    - 1) Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal diberikan dalam bentuk lumpsum.
    - 2) Besaran Biaya Transportasi Laut, Udara, darat termasuk transit dibayarkan berdasarkan biaya yang tercantum pada tiket/bukti pembayaran (at-cost).
    - 3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi dibayarkan sebanyak hari yang terpakai pada tiket (dihitung dari tiket keberangkatan dan pulang).
    - 4) Lamanya perjalanan dinas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dalam rangka konsultasi dan atau koordinasi kerja maksimal 3 (tiga) hari;
      - b) Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dalam rangka konsultasi dan atau koordinasi kerja maksimal 4 (empat) hari;
      - c) Perjalanan dinas dalam daerah maksimal 5 (lima) hari.
      - d) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan singkat, koordinasi kerja yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan surat undangan resmi dari Instansi Pemerintah, maka:
        - diberikan maksimal selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam surat undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum atau sesudah pelaksanaan kegiatan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar daerah dalam provinsi; dan/atau
        - diberikan maksimal selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam surat undangan ditambah 2 (dua) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar daerah luar provinsi.
      - e) Dalam hal lamanya perjalanan dinas aparatur melebihi ketentuan tersebut, maka Perintah Tugas Perjalanan dinas ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan telaahan staff.
      - f) Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan sesuai dengan agenda dan jadwal kegiatan Bupati/Wakil Bupati.
      - g) Perjalanan Dinas DPRD beserta pendamping sebagai berikut :
        - Perjalanan dinas dalam daerah maksimal 6 (enam) hari perjalanan.
        - Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi maksimal 5 (lima) hari perjalanan.
        - Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi maksimal 5 (lima) hari perjalanan.
      - h) Perjalanan dinas Ajudan dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, maka:
        - Penginapan dan Transportasi Udara yang digunakan memakai setingkat Eselon III.a bagi ajudan PNS dan setingkat eselon IV bagi non PNS;
        - Lama perjalanan dinas sesuai dengan lama perjalanan dinas pejabat yang didampingi.
    - 5) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada Bendahara

Pengeluaran dengan melampirkan Tiket Pesawat/Transit (untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi), Surat Perintah Tugas (SPT) dan laporan perjalanan dinas.

- 6) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam propinsi untuk kepentingan pameran/promosi yang melebihi 3 (tiga) hari dibayarkan uang harian sebesar 150.000/orang/hari.
  - 7) Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
  - 8) Satuan biaya uang transportasi kegiatan dalam Kota/Ibu Kota Kabupaten. Uang transportasi dapat diberikan kepada PNS/CPNS dan Non PNS/Tenaga Kontrak yang melakukan kegiatan/pekerjaan di dalam batas satu wilayah Kota untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi dan atau kegiatan lain yang serupa dan disertai surat perintah tugas.
  - 9) Satuan biaya uang transportasi kegiatan dalam Kota/Ibu Kota Kecamatan. Uang transportasi dapat diberikan kepada PNS/CPNS dan Non PNS/Tenaga Kontrak yang melakukan kegiatan/pekerjaan di dalam batas satu wilayah Kecamatan dan desa untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi dan atau kegiatan lain yang serupa dan disertai surat perintah tugas.
  - 10) Perjalanan Dinas Dokter PTT setara dengan Golongan III.
  - 11) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat setara dengan golongan II.
8. Belanja Pemeliharaan
- Pemeliharaan gedung yang dimaksud adalah pemeliharaan agar gedung/bangunan berada dalam kondisi semula atau dengan tingkat kerusakan gedung/bangunan kurang dari atau sama dengan 2% dan nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu aset.
9. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklat Teknis dan Bimbingan Teknis
- Satuan biaya yang diberikan dalam rangka mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat (Non PNS) belum termasuk biaya perjalanan peserta, uang saku diberikan kepada peserta sebagai pengganti hari yang terpakai dalam bekerja sehari-hari.
10. Belanja Penghargaan Atas Prestasi Dalam Lomba-Lomba
- Satuan biaya yang diberikan dalam rangka kegiatan perlombaan atas penghargaan dari prestasi, yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

## II. STANDAR BIAYA KHUSUS

1. Standar Biaya Khusus diperuntukan khusus untuk SKPD bersangkutan.
2. Prangkat Daerah lainnya dapat mempedomani standar biaya khusus pada SKPD lain sepanjang berkesesuaian dengan jenis pekerjaan.
3. Merupakan estimasi tertinggi dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD.
4. Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Bidang Pendidikan
  - a. Vakasi Penyelenggara Ujian merupakan Uang imbalan bagi penguji/pemeriksa kertas/jawaban ujian/pengawas ujian. Untuk pengawas ujian sudah termasuk bantuan uang transportasi. Vakasi penyelenggara ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang sifatnya berupa latihan dan ujian lokal.
  - b. Insentif Pengamanan Asrama Sekolah diberikan berdasarkan zona kerja.
  - c. Gaji untuk guru kontrak yang mengajar dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dibayarkan berdasarkan jenjang pendidikan pengajar.
  - d. Honorarium yang diberikan kepada Tim yang melaksanakan penilaian Jabatan Fungsional guru.
  - e. Satuan biaya yang diberikan kepada Tim Koordinasi Kecamatan dalam upaya pengentasan keaksaraan.
  - f. Satuan Biaya yang diberikan kepada Pengelola Data Pokok Pendidikan Kabupaten.
  - g. Satuan Biaya yang diberikan kepada Petugas Pengelola Tunjangan Profesi dan Sertifikasi Guru.
  - h. Satuan biaya yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
  - i. Satuan Biaya yang diberikan kepada Mahasiswa Tugas Belajar Non PNS berdasarkan Kerjasama Kelembagaan pada Dinas Pendidikan dengan syarat dan

- ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kesehatan
    - a. Vakasi/Honorarium Jasa Pelaksana Teknis merupakan Uang imbalan bagi pelaksana dibidang Teknis dan Medis.
    - b. Pemanfaatan jasa pelayanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD dengan memberikan point-point pada masing-masing jenis tenaga dan sarana kesehatan yang ada (keterpencilan).
    - c. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Untuk Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan DI FKTP
    - d. Rumah Sakit Umum Daerah
      - 1) Terdiri dari Vakasi Jasa Medis sebagai Uang imbalan bagi pelaksana dibidang medis dan Pelayanan Medis Spesialistik (kerjasama dengan Perguruan Tinggi).
      - 2) Gaji/Kontrak Pelayanan Medis yang dibayarkan berdasarkan MoU dan Naskah Kerjasama Perjanjian Kontrak.
  6. Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
    - a. Merupakan Uang imbalan bagi jasa operasional untuk honorarium jasa operasional.
    - b. Satuan biaya yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertical dan horizontal, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
    - c. Satuan Biaya Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran
  7. Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kearsipan Dan Kepustakaan
    - a. Uang imbalan bagi jasa operasional. Untuk honorarium jasa operasional kearsipan.
    - b. Uang imbalan bagi jasa operasional Pengolahan Naskah Kuno.
    - c. Uang imbalan bagi jasa operasional. Untuk honorarium jasa operasional keputakaan.
    - d. Honorarium ynung dibayarkan kepada pengelola kearsipan dan keputakaan.
  8. Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
    - a. Honorarium bagi pelaksana Pramuwisata Mentawai di TMII Jakarta.
    - b. Uang imbalan bagi pelaksana pertunjukkan kesenian tradisional utusan Kabupaten.
    - c. Uang imbalan bagi peserta dalam rangka Seminar, Lokakarya, Deseiminasi, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dan Diklat Teknis tentang kepariwisataan.
  9. Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kepegawaian
    - a. Bantuan bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah. Nilai SPP di sesuaikan dengan lembaga pendidikan tempat tugas belajar dilaksanakan.
    - b. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berdasarkan surat keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas BAPERJAKAT, TSPDI dan MPP.
    - c. Satuan biaya yang diberikan Kepada PNS berdasarkan surat keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
    - d. Satuan biaya yang diberikan Kepada PNS berdasarkan surat keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas Seleksi Pengadaan CPNS.
    - e. Satuan biaya yang diberikan Kepada PNS berdasarkan surat keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas Seleksi Capra IPDN.
    - f. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional.
    - g. Satuan biaya yang diberikan kepada pelaksana yang ditugaskan sebagai operator mesin sidik jari (absensi).
    - h. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang dirawat/cacat/meninggal dunia/Pemakaman dalam pelaksanaan tugas berupa uang duka.
    - i. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
    - j. Satuan biaya yang diberikan pada pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS.
    - k. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berdasarkan surat keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.



10. Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan
  - a. Satuan biaya yang diberikan kepada pelaksana teknis bidang peternakan.
  - b. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS dan Non PNS pelaksana Penyuluh Pertanian.
  - c. Satuan biaya yang diberikan kepada petugas pendamping lapangan kegiatan cetak sawah/ rehab sawah.
  - d. Satuan biaya yang diberikan kepada Non PNS tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner.
  - e. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati.
11. Sekretariat Daerah
  - a. Bagian Hukum
    - 1) Satuan biaya yang diberikan kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara.
    - 2) Satuan biaya untuk tim penyusun pendapat hukum bagi pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan kegiatan..
    - 3) Satuan biaya yang diberikan untuk penerjemahan peraturan perundang-undangan daerah ke dalam bahasa asing.
    - 4) Satuan Biaya yang diberikan kepada LBH atau jasa bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
  - b. Bagian Pembangunan  
Satuan biaya yang diberikan kepada pengelola LPSE dan ULP yang bekerja melebihi jam kerja.
  - c. Bagian Pemerintahan Desa  
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati.
  - d. Bagian Pemerintahan Umum  
Satuan biaya yang diberikan kepada tim penyusun LKPJ, LPPD, dan ILPPD
  - e. Bagian Umum
    - 1) Satuan biaya yang diberikan kepada Petugas Gudang BBM Kapal Operasional.
    - 2) Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Kapal Operasional.
    - 3) Satuan biaya yang diberikan kepada Petugas Gudang BBM Kendaraan Dinas Operasional.
    - 4) Satuan biaya yang diberikan kepada Petugas Gudang Perlengkapan.
    - 5) Satuan biaya yang dibayarkan kepada Teknisi Lampu PJU secara swakelola oleh instansi sendiri.
    - 6) Satuan biaya dalam rangka perawatan Lampu PJU.
    - 7) Satuan biaya yang diberikan dalam rangka Pemasangan Kabel PJU.
12. Sekretariat DPRD
  - a. Honorarium yang diberikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Negeri dalam rangka pelaksanaan pelantikan Pimpinan / Anggota DPRD.
  - b. Satuan biaya yang diberikan kepada tenaga ahli fraksi DPRD.
  - c. Satuan biaya yang diberikan kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD.
13. Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kelautan dan Perikanan  
Uang imbalan bagi pelaksana dibidang Perikanan.
14. Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum  
Satuan harga yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh instansi sendiri
15. Inspektorat  
Satuan Biaya yang dibayarkan kepada petugas Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013.
16. Satuan harga yang diberikan kepada aparatur pada Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Keuangan dalam peningkatan pendapatan
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usha Mikro Kecil Dan Menengah  
Satuan biaya operasional yang diberikan kepada Non PNS untuk pengujian laboratorium.

18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Satuan biaya yang diberikan kepada Dewan Riset Daerah.
- b. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- c. Satuan biaya yang diberikan kepada Non PNS berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda.
- d. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola AMPL berdasarkan SK Bupati.
- e. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS dan LSM (Non PNS) berdasarkan SK Bupati.
- f. Satuan biaya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian/pengkajian (swakelola).
- g. Satuan biaya yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- h. Satuan biaya yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- i. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola WEB.
- j. Satuan Biaya yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka lomba inovasi daerah.
- k. Satuan biaya yang diberikan kepada Tim Juri Inovasi Daerah/BUMDes/Infrastruktur Desa terbaik.
- l. Satuan biaya yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- m. Satuan biaya yang diberikan kepada Petugas Pembuat Peta.
- n. Satuan biaya yang diberikan kepada Petugas Pengelola Data Air Minum dan Kesehatan Lingkungan dalam rangka penggantian transportasi.
- o. Satuan biaya yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.

19. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Satuan biaya tunjangan khusus / insentif yang diberikan kepada Pegawai PPTSP berdasarkan Keputusan Bupati.

20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Satuan biaya yang diberikan kepada Pusdalop PB.  
Satuan biaya yang diberikan sebagai penggantian uang lelah penanggulangan bencana.  
Satuan biaya vakasi jaga malam yang diberikan kepada Non PNS Pusdalop PB.  
Satuan biaya insentif yang diberikan kepada Non PNS Pusdalop PB Kecamatan.  
Satuan Biaya yang diberikan kepada tenaga fasilitator kebencanaan.

Catatan Umum :

- a. Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah mempertimbangkan unsur pajak
- b. Pengertian beberapa Istilah
  - OJ : Orang/Jam
  - OH : Orang/Hari
  - OB : Orang/Bulan
  - OT : Orang/Tahun
  - OP : Orang/Paket
  - OK : Orang/Kegiatan
  - OR : Orang/Responden
  - Oter : Orang/Terbit
  - OS : Orang/Sidang
  - OL : Orang/Lembar
  - OM : Orang/Malam
  - PP : Pulang/Pergi

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET